

**TRADISI UPACARA PERNIKAHAN KACAR-KUCUR DALAM
MEMBENTUK KEUTUHAN KELUARGA**

(Studi Didesa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NAJIB ALKAHFI

NIM 19210136



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TRADISI UPACARA PERNIKAHAN KACAR-KUCUR DALAM
MEMBENTUK KEUTUHAN KELUARGA**

(Studi Didesa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NAJIB ALKAHFI

NIM 19210136



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JL. Gajayana 50 Malang Telp.(0341)551354 Fax. (0341)572533

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD NAJIB ALKAHFI, NIM: 19210136 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI PERNIKAHAN KACAR-KUCUR DALAM MEMBENTUK
KEUTUHAN KELUARGA**

(Studi DiDesa Paserharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 November 2024
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Roibin., M.HI
NIP. 19681218199903

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BINA PELAJIAN ISLAMIK MAJLIS SYARIAH INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI UPACARA PERNIKAHAN KACAR KUCUR DALAM MEMBENTUK KEUTUHAN KELUARGA

(studi didesa pasirharjo kecamatan talun kabupaten blitar)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 22 November
2024

Penulis



Muhammad Najib Alkahfi

NIM. 19210136

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Najib Alkahfi, NIM 19210136, mahasiwa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tradisi Pernikahan Kacar-Kucur Dalam Membentuk Keutuhan Keluarga
(Studi di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo., M.H
NIP. 198609052019031008

(.....
Ketua

2. Prof. Dr. H. Roibin., M.HI
NIP. 19681218199903

(.....
Anggota

3. Erik Sabti Rahmawati., MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

(.....
Anggota

Malang, 18 Desember 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan., M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَأْتِي سَوْءًا مِّن رَّوْحِ اللَّهِ

”Dan Jangan Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah”

(Q.S. Yusuf: 87)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *Rabbil'alamin*, rasa syukur atas segala pertolongan Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “ **TRADISI UPACARA PERNIKAHAN KACAR-KUCUR DALAM MEMBENTUK KEUTUHAN KELUARGA (Studi Didesa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)** ” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita *nabiyullah* Muhammad SAW, karena beliau adalah suritauladan yang baik (*Uswatun hasannah*) bagi seluruh ummat manusia di bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di *yaumul akhir*. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan dan kesempatan untuk membimbing, masukan, dan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku dosen wali penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas bimbingannya selama ini dan

6. arahan yang beliau berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmu dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau-beliau semua.
8. Staff serta karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Zainal Abidin dan Purwati selaku kedua orang tua penulis yang telah mendoakan dan mendukung dan memberikan kasih sayang yang tiada batasnya kepada penulis, untuk terus semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
10. AlHabib Ali bin Hasan Baharun selaku guru spiritual penulis, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Mbah Bendol selaku guru sambat penulis yang dengan kata-kata beliau penulis menjadi lebih mengetahui makna dari menjadi orang.
12. Terimakasih kepada KH. Ahmad Tamim, M.HI selaku kepala pondok pesantren mahasiswa *Ar-Rahman* yang telah memberikan ilmu, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Ustadz Huda selaku Asatidz pondok pesantren *Ar-Rahman* yang sering mengingatkan penulis untuk selalu rajin mengaji serta arahan, dan ilmu yang diperoleh melalui diskusi bersama sehingga penulis menjadi semangat mengerjakan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman pondok pesantren *Ar-rahman* khususnya Gus Aliyuddin, Sam Klowor, Sam Corrow, BangSyad (Bang Irsyad) yang telah memotivasi dengan perkataan yang indah untuk tidak didengar, membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis do'akan semoga urusan kita semua dimudahkan serta menjadi manusia yang lebih manfaat untuk orang banyak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita semua sebagai ummat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan itu, penulis juga mengharapkan kritik, saran atas karya penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u".

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
	A		Ā		Ay
	I		Ī		Aw
	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال <i>Qā</i> <i>la</i>
---------------------	---	----------	----------------------------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ <i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ <i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya^ˁ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^ˁ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya^ˁ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة يف menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

c. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت - syai’un - شيء

النو - an-nūn - اتخذون

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان هلا هلو خري الرازقي *rāziqin. khairur-lahuwa innallaha wa –*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: رسول ال محمد وما - *wa mā Muhammadun illā Rasūl.*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: مجيعا المر هلل - *lillāhi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR KEABSAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص	xix
 BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	12
1. Pernikahan.....	12

2. Fenomenologi.....	22
3. Pola Relasi Suami Istri.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Karakteristik Wilayah	35
B. Paparan Data	39
1. Pola Relasi Suami Istri Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa <i>Kacar-Kucur</i> Perspektif Fenomenologi	39
2. Suami Dalam Tradisi Upacara <i>Kacar-Kucur</i> Menempati Posisi Sebagai Pemberi <i>Guno Koyo</i>	54
C. Bahasan Dan Analisis Data.....	57
1. Pola Relasi Suami Istri Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa <i>Kacar-Kucur</i> Perspektif Fenomenologi	57
2. Suami Dalam Tradisi Upacara <i>Kacar-Kucur</i> Menempati Posisi Sebagai Pemberi <i>Guno Koyo</i>	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
BIODATA PENULIS.....	85

ABSTRAK

Muhammad Najib Alkahfi, NIM. 19210136, 2024, Tradisi Upacara Pernikahan *Kacar-Kucur* Dalam Membentuk Keutuhan Keluarga (Studi Didesa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin.,M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Kacar-kucur, Fenomenologi

Tradisi pernikahan Kacar-Kucur merupakan salah satu ritual yang kaya makna dan simbolisme dalam masyarakat Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi ini berkontribusi dalam membentuk keutuhan keluarga di masyarakat setempat. Melalui pendekatan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi.. Dengan demikian, Kacar-Kucur memiliki peran vital dalam pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus membentuk keutuhan dan keharmonisan keluarga di Desa Pasirharjo. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam dan pemahaman terhadap pentingnya tradisi dalam konteks sosial masyarakat.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), lokasi penelitiannya ini berada di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, data primer didapatkan melalui wawancara data skundernya buku artikel dan journal.

Hasil penelitian mengungkapkan pola relasi suami istri pada upacara *kacar-kucur* dapat membentuk keutuhan keluarga. Pada aspek pembagian kerja menghasilkan dua tipologi yaitu: a. pembagian kerja bersifat fleksibel; b. pembagian kerja berdasarkan kemampuan. Adapun pembagian nafkah dilakukan oleh suami. Sedangkan pengambilan keputusan terdapat dua tipologi yaitu: a. Hegemoni/dominasi; b. Posisi setara (*equal partner*). Seorang laki-laki menempati posisi sebagai *guno koyo* terlihat dari cerminan relasi yang terdapat didalam upacara *kacar-kucur* seperti kekuatan, keberanian, kecerdikan, kepemimpinan seorang laki-laki yang lebih dominan dari pada seorang perempuan.

ABSTRACT

Muhammad Najib Alkahfi, Student ID. 19210136, 2024, The Tradition of the Kacar-Kucur Wedding Ceremony in Forming Family Integrity (A Study in Pasirharjo Village, Talun District, Blitar Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Advisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Tradition, Cacar-cucur, Phenomenology

The Kacar-Kucur wedding tradition is a ritual that is rich in meaning and symbolism in the people of Pasirharjo Village, Talun District, Blitar Regency. This research aims to analyze how this tradition contributes to forming family unity in the local community. Through a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, participatory observation and documentation studies. Thus, Kacar-Kucur has a vital role in preserving cultural values as well as forming family integrity and harmony in Pasirharjo Village. It is hoped that this research can contribute to the development of the study of Islamic family law and understanding of the importance of tradition in the social context of society.

This research method uses an empirical research approach field research (field research), the research location was in Pasirharjo Village, Talun District, Blitar Regency, primary data was obtained through interviews, secondary data was book articles and journals.

The results of the research reveal the relationship patterns between husband and wife at the ceremony mess up can form family unity in the aspect of division of labor resulting in two typologies, namely: a. division of labor is flexible; b. division of labor based on ability. The distribution of maintenance is carried out by the husband. Meanwhile, there are two typologies of decision making, namely: a. Hegemony/domination; b. Equal position (equal partner). A man occupies the position of *guno koyocan* can be seen from the reflection of the relationships contained in the ceremony mess up such as strength, courage, intelligence, leadership of a man who is more dominant than a woman

ملخص

محمد نجيب الكحفي، رقم الطالب 19210136، 2024، تقليد مراسم الزواج كاتشر-كوتشور في تشكيل وحدة الأسرة (دراسة في قرية باسيرهارجو، منطقة تالون، محافظة باليتار)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجري مولانا مالك إبراهيم، المشرف: البروفيسور الدكتور. هـ. رويبن، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: التقليد، الكاكار كوكور، الظواهر

تقليد زفاف كاكار-كوكور هو طقوس غنية بالمعنى والرمزية لدى سكان قرية باسيرهارجو، منطقة تالون، مقاطعة بليتار. ويهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية مساهمة هذا التقليد في تشكيل وحدة الأسرة في المجتمع المحلي. من خلال نهج نوعي، تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والمراقبة التشاركية ودراسات التوثيق، وبالتالي، فإن Kacar-Kucur لها دور حيوي في الحفاظ على القيم الثقافية وكذلك تشكيل سلامة الأسرة والانسجام في قرية باسيرهارجو. ومن المأمول أن يساهم هذا البحث في تطوير دراسة قانون الأسرة الإسلامي وفهم أهمية التقاليد في السياق الاجتماعي للمجتمع.

تستخدم طريقة البحث هذه منهج البحث التحريبي (البحث الميداني) بحث ميداني، موقع البحث كان في قرية باسيرهارجو، مقاطعة تالون، مقاطعة بليتار، تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، والبيانات الثانوية كانت مقالات الكتب والمجلات.

وتكشف نتائج البحث عن أنماط العلاقة بين الزوج والزوجة في الحفل الفوضوي يمكن تشكيل وحدة الأسرة في جانب تقسيم العمل مما يؤدي إلى نوعين هما: أ. تقسيم العمل مرن. ب. تقسيم العمل على أساس القدرة. وتوزيع النفقة يكون على الزوج. وفي الوقت نفسه، هناك نوعان من أنواع اتخاذ القرار، وهما: أ. الهيمنة/الهيمنة؛ ب. موقف متساو) شريك متساو. (رجل يشغل منصب غونو كويوممكن رؤيته من خلال انعكاس العلاقات الواردة في الحفل الفوضوي كالقوة، والشجاعة، والذكاء، وقيادة الرجل المسيطر على المرأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam budaya. Beberapa budaya tersebut meliputi kesenian, adat, lagu daerah dan berbagai ritual upacara-upacara adat. Salah satu dari bentuk kebudayaan Indonesia yang menarik untuk dibahas adalah kebudayaan berupa upacara adat khususnya upacara pernikahan adat Jawa. Pada dasarnya adat pernikahan yang ada di pulau Jawa memiliki urutan konsep yang serupa, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan mempunyai dasar makna filosofi tersendiri¹. Bagi masyarakat Jawa, salah satu bagian paling penting pada upacara pernikahan adat Jawa adalah prosesi *kacar-kucur*. *Kacar-Kucur* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti menerima penghasilan. *Kacar-Kucur* merupakan upacara simbolik dimana seorang mempelai wanita membeberkan kain berwarna merah atau *sindur*, di pangkuannya dan mempelai pria menyertakan *guno koyo*, yang meliputi campuran kedelai, kacang tanah, padi, jagung dan beras kuning, yang dituangkan ke kain *sindur* sampai habis, sebagai lambang bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam rumah tangga².

Pada umumnya, adat pernikahan Jawa berpatokan pada tradisi adat Yogyakarta atau Solo. Adapun penggunaan konsep membangun keluarga *sakinah* berbasis *local wisdom*³ dalam tradisi ritual pernikahan adat Jawa Keraton Surakarta-Yogyakarta kurang menjadi landasan teori bagi

¹ Suwito, Agus Sriyanto, and Arif Hidayat, "Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa," *IBDA' JURNAL KEBUDAYAAN ISLAM* 13, no. 2n JULI-Desember (2015): 197–216.

² Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Flashbooks, 2015). 7.

³ Local Wisdom atau dalam bahasa Indonesia berarti Kearifan lokal.

masyarakat Jawa modern. Bahkan, kini sebagian besar masyarakat bersikap acuh, dan menganggap ketinggalan zaman⁴. Hal ini diakibatkan oleh adanya pergeseran budaya secara global⁵. Tradisi pernikahan etnis Jawa di masa masyarakat modern ini, dianggap hanya sebagai upacara klasik tanpa makna. Masyarakat modern cenderung meniru gaya pernikahan modern, dari pada mempertahankan tradisi adat, baik dari segi ritual prosesi, hingga jamuan makan. Pada kasus ini masyarakat telah kehilangan jati diri yang dalam bahasa Jawa sering disebut *ora njawani*. Pantas jika masyarakat modern sering memperoleh sindiran *Durung Jawa, Cina Wurung, Landa Bingung*, yang artinya, manusia yang tidak memiliki identitas yang jelas.

Secara ideal normatif tradisi upacara *kacar-kucur*, dalam kacamata Islam adalah yang terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam adat Jawa sendiri. Hal ini semakin kental apabila besentuhan dengan agama Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Adat Jawa pun akhirnya membentuk suatu peradaban baru, dengan akulturasi budaya yang bersatu-padu. Terlebih, ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijaga yang menggabungkan agama dengan nilai-nilai luhur melalui pendekatan tasawuf⁶. Oleh sebab itulah Islam di Jawa memiliki karakter yang khas. Hal ini tampak pada, varian ritual, pemaknaan muslim yang ada di Jawa terhadap ritual tersebut.

Kacar-kucur apabila disangkut pautkan dengan Islam, maka akan timbul sebuah makna yang terkandung dalam prosesi *kacar-kucur* sendiri. Makna yang terkandung dalam upacara *kacar-kucur* memiliki pesan pada dasarnya seorang laki-laki memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri. hal ini tidak lepas dari

⁴ April Mulyanas Arif et al., “Fanatisme Dan Lunturnya Nilai Kebudayaan Gen Z : Dampak Trend K-Pop,” *Seminar Nasional Paedagoria* 3 (2023): 140–49.

⁵ Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

⁶ Suwito, Sriyanto, and Hidayat, “Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa.”

pemenuhan hak seorang suami terhadap istri⁷. Dasar hukum dalam Islam berdasarkan kasus seperti ini terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.

مَا طَعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Makanan yang engkau berikan kepada istrimu adalah sedekah bagimu” (H.R Ahmad)⁸. Dari hadist tersebut bahwa memberi nafkah adalah perbuatan yang diwajibkan kepada seorang laki-laki.. Apabila disangkut kepada makna filosofi *kacar-kucur* adalah menafkahi dengan memenuhi segala keperluan istrinya baik lahiriah maupun batiniah. Nafkah lahiriyah yang meliputi sandang, pangan, papan maupun hanya sekedar perlengkapan rumah tangga saja. Kemudian nafkah batiniah meliputi perlindungan suami kepada istri, mendidiknya dengan ilmu agama, serta menggaulinya dengan baik.

Konsep memberi nafkah oleh suami tidak lepas dari kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Inilah yang membuat semangat etos kerja laki-laki (suami) untuk menafkahi perempuan (istri)⁹ dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

⁷ Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah, and Nasrullah, “Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri Di Kelurahan Pecalukan Pasuruan,” *Jurnal Al-Afkar, Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 1–15.

⁸ Nuril Azizah, “Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014): 112–26.

⁹ Najib Amrullah, S J Fadil, and Helmi Syaifuddin, “Laki-Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi Dalam Tafsir Al-Sya’rawi),” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1336>.

Artinya: “Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah memberikan nafkah dari hartanya”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 34)¹⁰.

Laki laki sebagai pemimpin sesuai dengan ayat di atas mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka, karena Allah SWT telah melebihkan seorang laki-laki diatas perempuan yaitu terkait kekuasaan dan sebagainya dan juga seorang laki-laki adalah seorang yang wajib memberi nafkah terhadap perempuan¹¹.

Berdasarkan beberapa ulasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap masyarakat Jawa khususnya daerah Talun Kabupaten Blitar, terkait relasi upacara *kacar-kucur* dalam membentuk keutuhan dan ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan topic penelitian masalah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana Pola Relasi Suami Istri Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa *Kacar-Kucur* dalam membentuk keutuhan keluarga perspektif fenomenologi?
2. Mengapa suami dalam tradisi upacara *kacar-kucur* menempati posisi sebagai pemberi *guno koyo* di hadapan istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang pola relasi suami istri pada upacara adat jawa *kacar-kucur* dalam membentuk keutuhan keluarga perspektif fenomenologi.

¹⁰ Sri Suhandjati, “Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa,” *Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 2 (2018): 329–50, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1876>.

¹¹ Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1i2.407>.

2. Untuk menjelaskan alasan suami dalam tradisi upacara *kacar-kucur* menempati posisi sebagai pemberi *guno koyo* di hadapan istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks keilmuan pola relasi suami istri pada upacara *kacar-kucur*.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat serta pembaca lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Pola : model atau bentuk yang biasanya dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, dalam hal ini adalah pola relasi.
2. Relasi : hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih dalam hal ini adalah pola relasi.
3. *Kacar-Kucur* : suatu proses dari runtutan rangkaian upacara pernikahan dalam adat Jawa. *Kacar-kucur* merupakan aktifitas simbolik dimana mempelai wanita membeberkan kain warna merah yang disebut dengan *sindur* diletakkan di atas selempang tikar tua, yang ditaruh diatas pangkuannya dan mempelai pria menyertakan *guno koyo* sebagai lambang bahan makanan dan kebutuhan pokok rumah tangga yang meliputi campuran kedelai, kacang tanah, padi, jagung, dan beras kuning.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

Bab I : Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian sebelumnya kemudian memberikan persamaan dan perbedaannya. Setelah itu kajian teori yang berisi teori tentang fenomenologi menurut Edmund Husserl, kemudian teori tentang pola relasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam membahas rumusan masalah.

Bab III : Pada bab ini penulis menuliskan metode penelitian yang akan digunakan, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV : Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis menggunakan data yang sudah diperoleh dilapangan.

Bab V : Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang di teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolok ukur ingin mengetahui lebih jelas terkait penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan yang sudah diterbitkan terdahulu, yang mana terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun dalam kontribusi keilmuan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencegah terjadinya kesamaan antara penelitian yang sudah ada dan juga sebagai bukti adanya nilai ke orisinalitas dari penelitian yang telah dilakukan.

Judul penelitian ini, menurut peneliti mengandung sebuah tema yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kumpulan skripsi, memang tidak ditemukan satupun yang membahas secara sama dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Akan tetapi, ada beberapa dari judul skripsi/penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan peneliti bahas. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Mochamad Rifqi Azizi (2018), Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini fokus meneliti makna tradisi ngidek endog dalam pernikahan adat Jawa dan bagaimana tinjauan al-‘urf mengenai tradisi ngideg endog dan mengkolaborasikan fakta dimasyarakat dengan analisis al-‘urf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Metode penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini tradisi ngidek endog masuk dalam al-‘urf al-amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan)dari segi keabsahan nya peneliti mengatagorikan tradisi ini termasuk pada ‘urf shahih (tradisi yang baik)¹².

2. Ahmad Radhi Mukmil (2023), Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-‘Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Penelitian ini fokus untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat terkait tradisi erang-erang, serta tinjauan ‘urf terhadap tradisi erang-erang di desa Balusu. Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengambilan data menggunakan edit, klasifikasi, analisis, serta kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi erang-erang merupakan sebuah bentuk kesiapan calon mempelai laki-laki dalam mencukupi kebutuhan istri. tradisi ini masuk dalam ‘urf amali dan ‘urf khas. Apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya, bisa masuk ‘urf shahih dan ‘urf fasid, kembali pada faktor keyakinan serta bagaimana proses pelaksanaannya¹³.

3. Enna Nur Achmidah (2008) , Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lawokwaru Kota Malang.

Penelitian ini fokus peneliti ingin mengetahui kenapa masyarakat Jawa memilih weton tertentu untuk melaksanakan perkawinan dan bagaimana hukum Islam menyikapinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa

¹² Mochamad Rifqi Azizi “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang”(Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018, <http://etheses.uinmalang.ac.id/13036/>

¹³ Ahmad Radhi Mukmil,”Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-‘Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/47793/>.

tradisi weton digunakan sebagai pencocokan hari kelahiran kedua mempelai, dan hanya digunakan sebagai iktiar¹⁴.

4. Tri Bagindo Nusantara (2020), Tradisi “Merangkat” dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali.

Penelitian ini fokus meneliti tentang keabsahan tradisi merangkat ditinjau dari ‘urf. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Pegayaman dalam hal nikah merangkat ada 3 pendapat, hal ini disebabkan karna tidak adanya pemahaman masyarakat mengenai ‘urf lebih jauh¹⁵.

5. Alief Rachman Setyanto (2022), Tradisi Langkahhan dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-‘Urf: Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Pada penelitian ini membahas terkait tradisi langkahhan yang terjadi sebelum upacara pernikahan.

Penelitian ini fokus menganalisis tradisi langkahhan berdasarkan data yang didapat dengan menggunakan tinjauan al-‘urf. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan wawancara terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini mengungkap tradisi langkahhan memenuhi syarat untuk disebut sebagai al-‘aadah. Berdasarkan hasil wawancara terkait tradisi ini bahwa terdapat pihak yang mengharuskan dilaksanakan dalam pernikahan, dan juga terdapat pihak yang tidak mengharuskan melakukannya dalam pernikahan. Tinjauan al-‘urf terhadap tradisi ini

¹⁴ Enna Nur Achmidah, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lawokwaru Kota Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), <http://etheses.uin.malang.ac.id/4252/>

¹⁵ Tri bagindo Nusantara, “Tradisi “merangkat” dalam perspektif ‘Urf:Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin.malang.ac.id/21363/>.

terdapat dua kesimpulan hukum. Pertama sebagai al-‘urf al-shahih dan kedua sebagai al-‘urf al-fasid¹⁶.

Adapun fokus pada penelitian ini terdapat pada penelusuran prosesi adat pernikahan Jawa yaitu *kacar-kucur* yang dikaji menggunakan kacamata fenomenologi.

Tabel
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mochamad Rifqi Azizi (2018)	Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf : Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang	Sama-sama meneliti tentang tradisi upacara pernikahan adat Jawa	Peneliti ini mengkaji terkait tradisi ngidak endog yang merupakan prosesi kedua dalam upacara pernikahan adat Jawa serta tinjauan ‘urf mengenai ngidak endog, sedangkan penelitian penulis membahas sistem keluarga dalam upacara pernikahan adat Jawa
2	Ahmad Radhi Mukmil	Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat	Sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan	Penelitian ini mengkaji tentang tradisi pernikahan

¹⁶ Alief Rachman Setyanto, “Tradisi Langkah dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-‘Urf: Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33974/>

	(2023)	Bugis Perspektif Al- 'Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan		adat Bugis, sedangkan penelitian penulis adat Pernikahan Jawa
3	Enna Nur Achmidah (2008)	Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lawokwaru Kota Malang	Sama-sama meneliti terkait tradisi pernikahan adat Jawa	Penelitian ini mengkaji tradisi weton yang dilaksanakan sebelum akad, sedangkan penelitian penulis tradisi yang dilaksanakan sesudah acara akad
4	Tri Bagindo Nusantara (2020)	Tradisi "Merangkat" dalam pernikahan perspektif Urf': Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali	Topik penelitian sama-sama membahas tentang adat pernikahan	Penelitian ini mengkaji adat pernikahan yang terjadi di Bali dengan tinjauan Urf', sedangkan peneliti membahas adat pernikahan yang terjadi di Jawa
5	Alief Rachman Setyanto (2022)	Tradisi langkahan dalam pernikahan adat Lampung perspektif Al- Urf': Studi Kasus Desa Padang Ratu	Topik penelitian ini sama-sama membahas tentang penelitian adat perkawinan	Penelitian ini mengkaji tentang adat pernikahan langkahan yang terjadi di Lampung,

		Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah		sedangkan peneliti mengambil topik penelitian adat pernikahan di Jawa
--	--	--	--	---

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pernikahan dalam Islam

1) Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, adapun dalam istilah fiqih dipakai istilah kata nikah dan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan akan tetapi pada dasarnya perkawinan dan pernikahan berbeda dalam akar asal katanya saja¹⁷. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terang atas rukun dan saratnya.

Arti nikah menurut syari'at juga berarti akad. Sedangkan pengertian berhubungan badan adalah makna metafora saja. Arti dari pernikahan disini merujuk pada bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu, laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad¹⁸. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizban* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2) Dasar Hukum Pernikahan

a) Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 62.

¹⁸ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.

(1) QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁹

(2) QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁰

(3) QS. Ad-Dharyyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²¹

b) Hadist Nikah

(1). Anjuran nikah terdapat pada hadist riwayat Abu Daud

¹⁹ Arrosyid, Muhammad Sigit. *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*. Diss. IAIN KUDUS, 2019.

²⁰ A'la, Nusrotul, Adrika Fithrotul Aini, and Najib Irsyadi. "Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165." *Al-Qudwah* 1.1 (2023): 1-15.

²¹ Syam, Nurfadhillah. "Konsep Pasangan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 7.1 (2024): 9-19.

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ
 فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ
 مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
 أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا
 عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي
 لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي
 تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً
 بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ
 فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

Artinya: "Dari Alqamah, dia berkata, "sesungguhnya saya berjalan bersama Abdulah bin Mas'ud di Mina, kemudian Utsman menghampiri Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, "kemarilah wahai Alqamah". Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Utsman berkata kepada Ibn Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampamu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum menikah hendaklah dia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan

membentengi (gejolak syahwat)".(Shahih, Muttafaq Alaih).(HR. Abu Daud)²².

- (2).Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya terdapat pada hadist riwayat Abu Daud

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَكَدِّينِهَا , فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia”.(Shahih Muttafaq Alaih).(HR Abu Daud).²³

b. Pernikahan dan Kearifan Lokal

Fakta terkait akulturasi praktek budaya di masyarakat dalam kenyataannya tidak selalu berjalan secara linier, terstruktur, dan sederhana sebagaimana yang lazim dilaksanakan dalam wacana pemikiran para intelektual. Sebaliknya akulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat seringkali menampilkan ekspresi budaya yang sangat bervariasi²⁴. Pernikahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia secara umum memiliki pembagian peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi sistem sosial ini menempatkan laki-laki berada pada posisi utama dan sentral dalam masyarakat²⁵. Dalam kehidupan masyarakat praktis, laki-laki mengayomi dan melindungi seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab menyediakan, melengkapi dan memenuhi kebutuhan prinsip anggota keluarganya.

²² Muhammad Nasruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002),794.

²³ Muhammad Nasruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, 795.

²⁴ Roibin, *Meleraikan Konflik Dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Malang: Uin Maliki Press 2020).122

²⁵ Roibin, “Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri Dalam Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural),” 2021, 1–104, <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/Orasi-Ilmiah-Prof.-Roibin.pdf>.

Tradisi ini melahirkan otoritas yang sangat luas bagi laki-laki atas perempuan dalam sebuah keluarga. Otoritas ini membawa keasadaran masyarakat umum pada umumnya kewenangan laki-laki untuk memimpin, mengatur, serta mempengaruhi anggota keluarganya²⁶. Oleh karena itu budaya patriarkhis yang terjadi pada masyarakat Indonesia menjadi sebuah hal yang lazim²⁷. Sebaliknya perempuan ditempatkan pada posisi sekunder dalam rumah tangga, termasuk dalam masyarakat²⁸. Peran perempuan hanya dibatasi pada masalah-masalah yang berkenaan dengan fungsi-fungsi domestik, keluarga dan reproduksi²⁹. Cakupan dan ruang lingkup peran laki-laki lebih berorientasikan pada publik peran sosial dan kemasyarakatan, sementara perempuan terbatas pada lingkungan sekitar rumah dan di dalam rumah³⁰.

Dalam pernikahan agama Islam inilah muncul nilai-nilai kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai objek kepemimpinan³¹. Pemosisian perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat bukan berarti memberikan kesetaraan, keadilan, keseimbangan, mengenai peran bermasyarakat, namun juga telah memberikan ruang yang sama untuk berkontestasi mencapai tujuan utama dalam beragama Islam yaitu, kebaikan dan ketaqwaan³².

Dengan pendistribusian kesempatan dan ruang sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Telah membuktikan bahwa Islam sendiri tidak lagi membatasi kaum perempuan berbuat kebaikan dan

²⁶ Roibin.

²⁷ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work* 7, no. 1 (2014): 71–80.

²⁸ Asep Suraya Maulana dan Mila Sartika, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 17, No.1(2018): <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>

²⁹ Roibin, "Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri Dalam Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural)."

³⁰ Mai Yamani, *Menyikap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis* (Bandung: Nuansa 2007), 105-106

³¹ Roibin, "Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri Dalam Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural)."

³² Roibin.

ketaqwaan mengimbangi kaum laki-laki. Dari sinilah muncul dan diketahui peran signifikan perempuan dalam mengambil peran-peran publik, yang selama ini telah bergeser oleh kaum laki-laki, karena kesalahan mindset budaya sepanjang sejarah kemanusiaan ini³³.

Dengan pernikahan berbasis Islam energi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai macam aspek dapat dirasakan oleh kaum perempuan. Kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan sebagai suatu perintah yang diwajibkan dalam agama Islam yang dapat merubah peradaban kaum perempuan. Dengan pendidikan yang tinggi perempuan menjadi cerdas dalam berbagai aspeknya. Melalui pendidikan dan karakteristik, dan sifat-sifat kepemimpinan perempuan telah nampak dalam masyarakat mengimbangi potensi kepemimpinan kaum laki-laki.

Pada kondisi seperti inilah peran perempuan telah seimbang peran dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam hal beragama, apalagi dalam pernikahan berkeluarga. Tidak hanya itu, Islam juga memberikan hak-hak lain kepada kaum perempuan, termasuk hak memiliki dan mewarisi harta. Dengan hak yang sama dalam mengakses pendidikan, maka perempuan telah memiliki kemampuan yang sama, sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin agama maupun pemimpin organisasi dan termasuk pemimpin. Pada dasarnya Islam hadir dalam rangka melindungi, menghormati, dan mengangkat harkat martabat kaum perempuan, serta memposisikan perempuan ke posisi yang mulia. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur.an Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³³ Sakina and Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia."

Artinya: : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³⁴.

Hal ini, merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Islam telah mengajarkan kepada mereka semua bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan adalah ketaqwaan dan amal sholeh. Sebagai bukti bahwa Allah telah menghormati kaum perempuan³⁵. Allah telah mengajarkan untuk senantiasa menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Ahqaaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat

³⁴ A'la, Nusrotul, Adrika Fithrotul Aini, and Najib Irsyadi. "Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-An'am ayat 165." *Al-Qudwah* 1.1 (2023): 1-15.

³⁵ Roibin, “Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri Dalam Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural).”

*kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri*³⁶.

c. Pernikahan dalam Jawa

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia³⁷. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang, tradisi dikatakan bagian dari agama itu sendiri. Karena, tradisi sendiri telah diturunkan oleh nenek moyang secara turun menurun dengan tujuan mengajarkan petunjuk yang baik kepada manusia.

Adat pernikahan Jawa berasal dari keraton, "*Tempoe doeloe*". Tata cara pelaksanaan pernikahan hanya bisa dilakukan didalam tembok keraton, atau keluarga bangsawan saja³⁸. Secara sistematis pernikahan adat Jawa pada hakikatnya memuat beberapa rangkaian upacara, sebagai berikut: *Pertama*, nontoni yakni melihat kedua mempelai pengantin dari dekat. Prosesi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengajak sanak keluarga untuk berkunjung kerumah mempelai wanita. Kemudian setelah tamu duduk, sang mempelai wanita dianjurkan untuk memberi minuman, kemudian di perkenalkan kepada keluarga mempelai laki-laki sebagai bakal calon istrinya³⁹.

Kedua, petung (perhitungan) salaki rabi yakni pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neton.

³⁶ Andela, Mardiana. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf Ayat 15-16 (Studi Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

³⁷ Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah."

³⁸ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018).

³⁹ Wiwik Sundari, "Ungkapan Dalam Upacara Tradisional Suku Jawa," *Ejournal Undip* 32, no. 1 (2008): 71–80.

Perhitungan ini di dasari dari primbon betal jemur. Menghitung perjodohan dengan primbon dengan cara menggabungkan nilai aksara kedua pengantin kemudian di bagi 5. Sisa dari pembagian itulah yang dijadikan lambang dari sebuah perjodohan. Untuk perhitungan hari kelahiran dan neton. Hari lahir kedua mempelai digabungkan sehingga akan muncul makna dari penggabungan tersebut⁴⁰.

Ketiga, pasang tarub yakni pihak keluarga dari kedua mempelai melaksanakan pernikahan dengan memasang tarub atau dalam bahasa Indonesia mendirikan tenda pesta untuk diadakan hajatan⁴¹. Tarub pada masa kerajaan Islam di Jawa merupakan sebuah tradisi “*bleketepe*” atau sebuah anyaman dari daun kelapa untuk dijadikan sebuah atap untuk peneduh yang dipasang di depan rumah untuk resepsi. Tradisi ini mengambil ajaran dari Ki Ageng Tarub, salah satu leluhur dari Raja-Raja Mataram saat menikahkan Raden Bondan Keajwen dengan Dewi Nawangasih⁴².

Keempat, serah-serahan yakni keluarga pengantin laki-laki memberikan barang berupa perhiasan, pakaian lengkap dan perabotan rumah, kepada keluarga pengantin perempuan⁴³. Tradisi serah-serahan ini bertujuan untuk membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada tuhan.

Kelima, siraman pengantin berasal dari bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti memandikan calon pengantin. Siraman dimaknai agar calon pengantin bersih, suci secara lahir dan batin. Acara siraman biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, kakek, nenek, dan kerabat yang berjumlah tujuh orang. Angka tujuh dalam bahasa Jawa disebut *pitu* yang

⁴⁰ Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.”

⁴¹ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Pernikahan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995).47.

⁴² Endang Setyaningsih, “Tarub Dan Perlengkapannya Sarat Dengan Makna Dan Filosofi,” *Teknoba* 2, no. 1 (2015): 69–75.

⁴³ Ambarwati and Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.”

berarti *pitulungan*. Artinya mempelai, melalui upacara siraman ini pasangan pengantin senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah SWT⁴⁴.

Keenam, upacara panggih atau upacara pertemuan pengantin adalah puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Upacara ini melibatkan banyak orang atau tamu undangan

Ketujuh, Penyebutan istilah *Kacar-Kucur* oleh masyarakat Jawa di ambil dari nama terakhir, yaitu *Kucur*, yang berarti kucuran atau dalam bahasa Indonesia bermakna “menuangkan”, segala sesuatu yang ada di dalam kain *sindur* di pangkuan sang istri. Prosesi upacara *Kacar-Kucur* di lakukan ketika kedua mempelai duduk di atas *kuade*, atau tempat duduk yang di sediakan khusus bagi kedua mempelai pengantin, sebelum duduk di atas *kuade*, pengantin harus berjalan berdampingan, pengantin perempuan berada di sebelah kiri dan pengantin laki-laki berada di sebelah kanan, selanjutnya ibu pengantin putri memakaikan kain *sindur* atau mengalungkan dari belakang, setelah itu sang ayah berjalan pelan-pelan di depan pengantin⁴⁵.

Selanjutnya, kedua mempelai saling bergandengan dengan ari kelingking, sementara tangan mereka yang lain memegang bahu sang ayah yang ada di depan mereka. Acara dilanjutkan dengan *Kacar-Kucur*, yaitu pengantin putra berdiri di depan pengantin perempuan yang sedang membungkuk di hadapan pengantin laki-laki, kemudian mengucurkan bungkusan *Kacar-Kucur* yang berisikan berbagai macam jenis biji-bijian⁴⁶, kacang-kacangan, rempah dan uang logam yang di bungkus dengan kain *sindur* yang kemudian dikucurkan dipangkuan pengantin putri dengan dialasi kain *sindur* yang berada diatas kedua telapak tangannya.

⁴⁴ Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah.”

⁴⁵ Yuni Lutfiani Latifa, dkk, “Analisis Fungsi Perlengkapan *Kacar-Kucur* dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Yosomulyo” *FKIP Universitas Lampung*(2019): <http://repository.lppm.unila.ac.id/38953/>.

⁴⁶ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanngar Kreator,2005). 56.

Selanjutnya, kedua mempelai saling bergandengan dengan ari kelingking, sementara tangan mereka yang lain memegang bahu sang ayah yang ada di depan mereka. Acara dilanjutkan dengan *Kacar-Kucur*, yaitu pengantin putra berdiri di depan pengantin perempuan yang sedang membungkuk di hadapan pengantin laki-laki, kemudian mengucurkan bungkusan *Kacar-Kucur* yang berisikan berbagai macam jenis biji-bijian⁴⁷, kacang-kacangan, rempah dan uang logam yang di bungkus dengan kain *sindur* yang kemudian di kucurkan di pangkuan pengantin putri dengan dialasi kain *sindur* yang berada di atas kedua telapak tangannya.

2. Fenomenologi

Istilah fenomenologi berasal dari kata *fenomena* dan *logos*. Fenomena berasal dari Yunani “*phainesthai*” yang bermakna menampak, dan terbentuk dari akar kata *fantasi*, *fantom* dan *fosfor* yang memiliki makna sinar atau cahaya⁴⁸. Dari kata tersebut maka terbentuk sebuah kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Secara harfiah fenomena memiliki arti sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan⁴⁹.

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. *Pertama*, fenomena selalu “menunjuk keluar” atau berhubungan dengan segala sesuatu yang berada di luar pikiran. *Kedua*, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofi untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi memiliki makna sebuah metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak

⁴⁷ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*.56.

⁴⁸ Muhammad Zakiyurrahman, “Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Urf,” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023), [210201210013.pdf \(uin-malang.ac.id\)](https://doi.org/10.21020/210013.pdf)

⁴⁹ Ulva Hasdiana, “Teori Pengetahuan Edmund Husserl,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

berdasarkan dengan tuduhan/prasangka, dan tidak dogmatis⁵⁰. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan⁵¹.

Fenomenologi membahas tentang pemahaman dengan memperlihatkan struktur-struktur dari kesadaran yang dialami oleh seseorang dari sudut pandang orang pertama. Struktur pondasi utama fenomenologi dari sudut pengalaman adalah intensionalitas itu sendiri di arahkan pada sesuatu, sebagaimana pengalaman melihat dan memandang suatu objek. Pandangan fenomenologi selalu berdiri dan berpijak pada suatu pengalaman yang melihat dari pandangan suatu makna akan pengalaman hidup seseorang. Fenomenologi memiliki perjalanan yang panjang, dalam kajian ilmu yang berdiri pada pandangan sejarah⁵².

Fenomenologi umumnya dipahami dalam dua cara, yaitu sebagai ilmu disiplin dalam filsafat maupun sebagai suatu gerakan dalam sejarah filsafat. Memahami fenomenologi dari kajian disiplin awalnya dipahami sebagai studi tentang struktur pengalaman atau kesadaran. Pemahaman fenomenologi secara harfiah berbicara tentang studi yang berhubungan dengan “fenomena” dalam hal ini adalah fenomena yang tamoak, atau hal-hal yang menghadirkan dalam pengalaman manusia, atau cara seorang manusia mengalami hal-hal tersebut yang menghasilkan makna dalam pengalaman manusia⁵³.

Sejarah fenomenologi berjalan dengan mempelajari pengalaman sadar yang dialami dari sudut pandang seseorang, hal ini berkaitan dengan bidang filsafat yaitu ontologi atau studi tentang keberadaan, epistemologi studi tentang pengetahuan, logika studi tentang penalaran, etika studi

⁵⁰ Hasdiana.

⁵¹ Noh Ibrahim Boiliu, “Penerapan Metode Hermeneutika Dalam Fenomenologi Dan Eksistensialisme Terhadap Penelitian Teologi: Diskursus Tentang Metode Ilmiah Teolog,” *Jurnal Teologi STULOS* 12, no. 2 (2013): 245–66.Boiliu.

⁵² Michael Jibrael Roroang, *Fenomenologi*, (Sleman: Deepublish, 2020),5.

⁵³ Michael Jibrael Roroang, *Fenomenologi*.17.

tentang tindakan yang benar dan yang salah, dan metodologi studi tentang bagaimana fenomenologi ini di terapkan dalam kajian penelitian⁵⁴.

Fenomenologi muncul pada tradisi filosofis yang dikenalkan pada abad ke-20 oleh penggagas pertama fenomenologi yaitu Edmund Husserl dan diikuti oleh Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty dan Jean-Paul Sartre. Pandangan filsuf-filsuf terkait fenomenologi bahwasannya ilmu tersebut sepakat dijadikan pondasi yang tepat bagi semua filsafat yang berlawanan dengan kajian-kajian metafisika.

Sejarah fenomenologi awalnya menghadirkan pemikiran dari Husserl tentang karakteristik dan metode yang sampai saat ini menjadi perbincangan yang hangat dalam ranah ilmu fenomenologi itu sendiri. Konsep yang dikemukakan oleh Husserl ini menjadi hal yang sering dikritik baik secara keilmuan terutama dalam pandangan-pandangan metafisika⁵⁵.

Husserl mengembangkan metode fenomenologi yang direncanakan untuk mengidentifikasi struktur inti dan ciri khas dari pengalaman manusia. Maka, perlu memperhatikan konsekuensi-konsekuensi dari pola berfikir menduga-duga (*taken for granted*) karena, setiap hari alam semesta adalah objek. Untuk itu perlu kategori *taken for granted* pada suatu obyek yaitu alam semesta itu sendiri agar memusatkan persepsi kita pada obyek (alam semesta).

Metode fenomenologi Edmund Husserl dimulai dari rangkaian reduksi. Reduksi dibutuhkan agar intuisi kita dapat menangkap hakekat dari obyek-obyek. Reduksi *pertama*, menyingkirkan segala sesuatu yang subyektif, sikap kita harus obyektif. *Kedua*, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang obyek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain.

⁵⁴ Michael Jibrael Roroang, *Fenomenologi*.19.

⁵⁵ Michael Jibrael Roroang, *Fenomenologi*.20

Ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Seala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain untuk sementara dilupakan.

3. Pola Relasi Suami Istri

Hubungan suami istri dibedakan menurut pola perkawinan di bagi menjadi empat macam pola perkawinan, yaitu *Owner Property*, *Head Complement*, *Senior Junior Partner*, dan *Equal Partner*⁵⁶.

Pola perkawinan *Owner Property*, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk *property* bentuk lainnya sehingga istri milik suami seutuhnya. Tugas dari suami adalah mencari nafkah, tugas seorang istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta tugas-tugas rumah tangga lainnya. Pola relasi yang digunakan adalah menggunakan sistem hirarki, suami memiliki otoritas mutlak terhadap istri termasuk di dalamnya baik hal sosial maupun seksual. Suami memiliki kekuasaan penuh dalam memimpin rumah tangga, karena pola relasi ini menempatkan suami sebagai pemberi nafkah istri⁵⁷ Seorang suami memiliki kekuasaan penuh dalam rumah tangganya, istri wajib memenuhi segala perintah yang telah ditentukan oleh seorang suami. Pada setiap pengambilan keputusan suami memiliki kendali penuh dalam memutuskan berbagai hal dalam rumah tangganya. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola relasi perkawinan *Owner Property* sebagai berikut;

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b. Istri harus patuh terhadap suami dalam berbagai hal.
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.

Pola perkawinan *Head Complement*, pola relasi ini menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2014.159.

⁵⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 160.

masing-masing sesuai dengan kemampuan setiap individu masing-masing, suami bertugas sebagai pemenuh kebutuhan kasih sayang, memberi nafkah lahir maupun batin serta dukungan emosi untuk istri. Sedangkan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga yang menyediakan setiap kebutuhan suami, anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya⁵⁸. Pada pola relasi ini tugas suami tetap menjadi kepala rumah tangga yang harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai individu yang mendukung berjalannya suatu rumah tangga seperti, mendidik anak dan memberikan dukungan emosional kepada suami dalam mencapai kariernya.

Pembagian tugas dalam pola perkawinan ini lebih fleksibel, ketika suami memiliki waktu luang, maka bisa saja suami membantu tugas istri dalam mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan lain sebagainya. Dalam hal menangani masalah keluarga, pola perkawinan *Head Complement* istri memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya meskipun dalam keputusan akhirnya tetap suami yang memiliki hak penuh dalam memutuskan dan mempertimbangan suatu pendapat untuk mencapai mufakat. Pada situasi tertentu seorang istri sebagai pelengkap suami, boleh untuk bekerja dengan atas izin dari suami. Pola relasi perkawinan ini secara sosial istri menjadi pelengkap suami yang penti, karena seorang istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku maupun dalam berpenampilan.

Pola perkawinan *Senior Junior Partner*, pola relasi ini memposisikan istri menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah dianggap layaknya teman. Istri yang bekerja dianggap menjadi pencari nafkah tambahan disamping seorang suami yang mencari nafkah utamanya. Istri memiliki keleluasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambil keputusan, namun suami disini tetap menjadi pengatur

⁵⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.160.

sepenuhnya dalam suatu rumah tangga⁵⁹. Pada pola relasi ini istri mempengaruhi proses pengambilan keputusan, istri memiliki hak kekuasaan untuk mengungkapkan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Namun, suami masih memiliki keputusan yang lebih besar dikarenakan suami adalah pencari nafkah utama.

Pola perkawinan *Equal Partner*, suami dan istri berada di posisi yang sama tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Istri memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur perkembangan dalam urusan rumah tangganya, karier suami juga sama pentingnya dengan karier istri sehingga seorang istri dapat menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangganya. Terdapat norma yang berlaku pada pola relasi perkawinan *Equal Partner* yaitu sebagai berikut;

- a. Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri baik dalam karier pekerjaan maupun dalam pendidikan.
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.
- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari rang lain tanpa dikaitkan dengan suami.

Terdapat relasi suami istri yang ideal menurut Islam yaitu berdasarkan prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*”(pergaulan suami istri yang baik). Dalam surah An-Nisa’ ayat 19 Allah SWT menegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا

⁵⁹ Mufidah.160.

Artinya, “Dan bergaulan dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁶⁰.

Pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah SWT menghendaki pada setiap perkawinan harus terdapat relasi suami istri yang bersifat positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, dengan dipenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri. Prinsip keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terealisasi apabila hak dan kewajiban suami istri dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur suatu rumah tangga⁶¹.

Dalam prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Rosulullah ﷺ dalam salah satu hadist menerangkan, “Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abbar. a., Rasulullah ﷺ bersabda; “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kaliah terhadap keluargaku”. (HR. Ibnu Majjah). Dalam hadist tersebut Rosulullah ﷺ, memberikan contoh dalam membangun relasi keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan dengan istri-istrinya seperti, Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah.

a. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*

1) Yusuf Al-Qardawy

Menurut Yusuf Al-Qardawy dalam prinsip relasi *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berpendapat, ciri-ciri yang menjol di keluarga muslim adalah kesetiaan, ketaatan, kasih sayang dan hubungan silaturahmi. Pada umumnya sebuah keluarga pasti akan menemukan berbagai problem dan mengalami berbagai hal konflik pribadi maupun yang dialami antar keluarga. Hal seperti ini

⁶⁰ Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 14.2 (2019): 175-190.

⁶¹ Mufidah.161

adalah hal yang wajar yang dialami oleh dua orang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia, masing-masing harus berupaya untuk memecahkan problem dan menyelesaikan konflik itu dengan cara yang baik, atau setidaknya memperkecil konflik itu sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar⁶².

2) Sayyid Sabiq

Suami dan istri harus sama-sama wajib dalam hal memperlakukan pasangannya dengan baik agar tercipta suasana harmonis dan tenang⁶³. Adapun kriteria dari prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* meliputi, mahar, hak nafkah, relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling memberi, menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.

3) Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayal

Perlakuan baik antara suami dan istri merupakan sebuah keharusan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6:

وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka"⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menuntut agar suami dan istri saling memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan

⁶² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010). 176

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj Asep Sobari, dkk* (Jakarta: Al-I'tishom, 2015). 324.

⁶⁴ Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.2 (2015): 381-399.

mengharamkan keduanya untuk melakukan perbuatan yang menyusahkan antara keduanya. Kemudian Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, memberikan beberapa bentuk perlakuan baik yang harus dilakukan oleh suami kepada istri yaitu:

- a) Tidak mengabaikan hal-hal yang membuat istri bahagia
- b) Berbaik sangka kepada istri, tidak memata-matai, dan tidak mencari-cari kesalahan istri.
- c) Menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang hanya di peruntukan untuk istrinya, serta memberikan hak terbaik di atas tempat tidur.
- d) Tidak membuka rahasianya kepada siapa pun, sebab hal itu bisa memancing perselisihan dalam hubungan, menciptakan rasa dengki dan tidak nyaman.
- e) Mengizinkan istri untuk berkunjung ke keluarganya, dan mengizinkan keluarganya untuk berkunjung ke rumah pada waktu-waktu tertentu.
- f) Membantu istri jika, istri membutuhkan bantuan.
- g) Menghormati kepemilikan pribadi seorang istri dan tidak mengtak-atik kecuali atas izin seorang istri⁶⁵.

Kewajiban terbesar seorang istri adalah patuh dan taat kepada suami dan memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Istri yang sholihah adalah istri yang menaati suaminya dan mampu menjaga diri, harta dan anak-anaknya, selama suami dalam berpergian hingga ia kembali. Ketaatan adalah persoalan umum yang mencakup pelaksanaan dan perintah suami selain taat atas larangan Allah SWT. Ketaatan yang di maksud disini adalah sesuatu yang mencakup keluhuran budi dan perlakuan terhadap

⁶⁵Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Wanita Muslimah (Al-Akhwat Al-Muslimat wa bina Al-Usrah Al-Qur'aniiyyah)*, terj. Kamran AS'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta: Amzah, 2000).189-191.

suami. Kebaikan perlakuan itu sendiri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.

b. Tujuan *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*

Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf memiliki tujuan agar rumah tangga terjalin dengan baik dan harmnis. Selain itu juga melahirkan keturunan yang sholih dan sholihah. Halini termasuk dalam fitrah manusia yang ada dalam diri manusia tersebut telah di ungkapkan dalam Al-Qur'an surah AN-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶⁶

Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf merupakan etika yang bersifat integratif antara suami dan istri, dan merupakan sesuatu yang harus di praktikkan keduanya secara knsisten, sehingga *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* di perlukan sebagai sebuah alat uji yang di gunakan dalam membangun pola relasi dalam pernikahan *kacar-kucur*.

⁶⁶ Khaezuran, Siti. *Penafsiran ibnu katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21*. Diss. UIN Mataram, 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris* atau studi lapangan. Penelitian *empiris* merupakan suatu model penelitian hukum yang menggunakan bukti-bukti *empiris* yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan. Fokus utama penelitian *empiris* berupa informasi yang didapat secara langsung yakni data⁶⁷.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), menurut Kartini Kartono “Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup yang sebenarnya”.⁶⁸ Selain itu menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif, dan dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁶⁹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan meneliti secara langsung lokasi yang diteliti agar mendapat hasil yang maksimal.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

⁶⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka, 2010).51.56

⁶⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Gaya Media Pratama, 1996), 32.

⁶⁹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2011),96.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data yang akan diteliti yaitu dari sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Pengertian lain adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁷⁰ Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data, sebagai berikut:

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷¹ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari penggalan informasi dari berbagai sumber, media masa, media elektronik, dan lain-lain serta didukung pula dengan kajian pustaka. Dalam sumber data ini, antara lain; buku psikologi keluarga Islam berwawasan gender, tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah, pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia,

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷² Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yakni:

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010),62.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,70.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2018), 224

1. Wawancara Mendalam

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan maka peneliti menggunakan metode *interview*. Metode *interview* adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin. *Interview* bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja.

Tabel Informa 1.1

No	Nama Informa	Jabatan
1	Romo Lukmin	Tokoh Adat
2	Budi	Tokoh Adat
3	Prayogo Santoso	Masyarakat
4	Ramelan	Masyarakat
5	Toha Mubakhir	Masyarakat
6	Huda	Tokoh Agama
7	Hasan	Tokoh Pemerintah Desa

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.⁷³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240

dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁴ Setelah data terkumpul maka peneliti akan menganalisisnya. Kemudian untuk analisisnya penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus.

⁷⁴ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001),67.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Wilayah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Pasirharjo terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi desa ini adalah **berupa dataran tinggi** dengan **ketinggian** yaitu sekitar **244 m** di atas permukaan air laut. Letak Desa Pasirharjo berada diantara **4** desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Talun kabupaten Blitar .

2. Kondisi Admiistratif

Secara administratif, Desa Pasirharjo terletak di wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Adapun batas desa tersebut adalah :

Batas Wilayah Desa Pasirharjo

Batas	Wilayah
Utara	Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun
Timur	Kelurahan Talun Kecamatan Talun
Selatan	Desa Jeblog Kecamatan Talun
Barat	Desa Kendalrejo Kecamatan Talun

Jarak tempuh Desa Pasirharjo ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Kanigoro adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit.

3. Karakteristik Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pasirharjo adalah terdiri dari 1.331 KK, dengan jumlah total 3.789 jiwa, dengan rincian 1.921 laki-laki dan 1.868 perempuan, sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	133	103	236
2	5-9	137	146	283
3	10-14	132	142	274
4	15-19	163	154	317
5	20-24	142	128	270
6	25-29	135	140	275
7	30-34	144	147	291
8	35-39	169	175	344
9	40-44	139	137	276
10	45-49	124	128	252
11	50-54	141	122	263
12	55-58	115	109	224
13	>59	247	237	484
Jumlah Total		1.921	1.868	3.789

4. Kondisi Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pasirharjo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Pasirharjo, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat Kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2019. Pada pilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 80%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pasirharjo seperti acara perayaan desa.

Pada tanggal 27 Juni 2018 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung, Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan Kepala Desa, warga tetap memberikan hak pilihnya. Ini adalah proses demokrasi yang cukup signifikan di Desa Pasirharjo.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pasirharjo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pasirharjo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pasirharjo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada Jawa Timur suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pasirharjo. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pasirharjo dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pasirharjo. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah selama ini pernah terjadi bencana alam meletusnya gunung Kelud yang terjadi pada tahun 1901, tahun 1919, tahun 1951, tahun 1966, tahun 1990 dan tahun 2019. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap perekonomian warga masyarakat Desa Pasirharjo..

B. Paparan Data

1. Pola Relasi Suami Istri Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa *Kacar-Kucur* Perspektif Fenomenologi

Kacar-kucur ialah terdiri dari dua kata berbeda yaitu *kacar* yaitu tercecer, dan *kucur* atau mengucurkan. Adapun menurut istilah ialah salah satu dari rangkaian prosesi adat pernikahan Jawa, yang mana dalam pelaksanaannya calon mempelai laki laki menuangkan tanda guno koyo yaitu, beras, biji-bijian dan uang logam dipangkuan perempuan. Hal ini juga ditegaskan oleh bapak Lukmin, atau yang sering di panggil Ki Mangku Dharma, merupakan sesepuh di desa Pasirharjo yang sering dimintai nasihat terkait pernikahan adat Jawa khususnya bagian *temu manten*. Beliau sangat paham terkait tradisi adat Jawa terlebih adat pernikahan Jawa, beliau mengetahui secara detail bagaimana arti, dan pelaksanaan tradisi *kacar-kucur*. Beliau juga seorang tokoh adat dan juga seniman Jawa. Peneliti berkunjung ke rumah beliau pada pukul 12.00 WIB tanggal 02 Juli 2024, peneliti menanyakan tentang tradisi *kacar-kucur* kemudian jawaban beliau sebagai berikut:

Lek ngomongne kacar kucur berarti iki bab manten, temu manten kui ki prosesesi temu manten akeh banget, menurut adat e wong bien, sepisan temu manten enek di tempukne, di japani montro, terus di ubengne, kae kabeh mowo simbul doa. Terus termasuk di gendong munggah, dulang dulangan, terus kacar kucur, kui prosese koyo ngnono,

dadi mulai soko sawatan, gantal, kui wes makna doa, jujuk ning kacar-kucur⁷⁵.

Kacar kucur kui sak jane prosesi tapi juga doa, nek kono mau, suatu piwulang, pitutur nyang mantene, lek sak wise dadi manten kudune manten lanang ngene, manten ngene, dadi mengarahkan kepada kewajibane manten loro, maksude mengarahkan kewajiban manten dalam membina rumah tangga baru, ilir e engko kudu senggomo, terus duwe anak, di openi dadi kacar kucur kae, suatu permohonan keturunanm, enek eneh kacar kucur lambang sandang pangan, seng lanang menuang yang perempuan nadahi, kui lambang yang laki itu yang mencari nafkah dan yang perempuan itu yang memproses supaya, berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya, ojo sampek boros, ojo sampek digunakan gae membeli yang tidak penting bagi keluarga lah, maksudnya tidak foya foya. Kae maksude dadi di dalam, fase rumah tangga sang suami memang memberikan suatu nafkah, itu nafkah lahir dan nafkah batin⁷⁶.

Dadi kacar kucur enek loro, tapi yang sekarang Cuma satu, karena yang satu butuhne kecerdikan sesepuh, seng sering di gae, seng lambang pangan kui, dadi simbol memberikan nafkah, lahir istilah e, dan juga maksud memberi nafkah lahir batin, nek kono mau akeh banget, yang terkandung dalam proses iki mau, bukan hanya memberi pangan wujud nafkah tapi yo memberi perlindungan terhadap istri, memberi suatu kemanan dan kenyamanan, terkadung disitu. Tapi itu di wujudkan prosesi suatu praktek yang mungkin, biasane pembekalan petunjuk petuah wacana penting, biasana dalam proses walimatul ursy, biasane pak yai, atau sesepuhnya memberikan suatu wejangan dalam suatu kehidupan baru, mergo sampean wes resmi dadi bojo⁷⁷.

⁷⁵ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

⁷⁶ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

⁷⁷ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

Cara menyelesaikan masalah sesuai dengan ajaran kacar kucur, ya sebenere piwulang kacar kucur gak sebatas dek memberi nafkah, kacar kucur kui lek di priteli siji siji maknane akeh banget, koyo iki mau menyelesaikan masalah dek rumah tangga kui wes di wulangne nek kacar kucur, tapi kui kabeh yo jarang orang mengerti apa maksud kacar kucur, anak muda jaman sak iki, nglakoni adat ngono kui, pokok di lakoni tanpa ngerti apa maksud seng diwulangne. Dadi dek kacar kucur wong lanang kui di wulangne kudu iso memberi nyaman dan aman disisi lain memberi nafkah⁷⁸.

Maksudte kui misal dalam permasalahan wong lanang kui yo kudu iso komunikasi karo istri, makna sisi nyaman e iki, dadi koyo keputusan kui di omongne karo istri, bene sang istri kui paham maksud e laki laki, paham karepe pie, gak asal grasa grusu, yo ibarat e koyo diskusi lah, misalkan nko pie buk, pendapat e pie sampean nyuwun e pie, dadi memberikan keleluasaan kepada istri gae menyampaikan pendapat e. tapi yo mengurangi fungsi ne wong lanang seng dadi presien nek rumah tangga, dadi keputusan yo kabeh dek wong lanang makane kui wujud e piwulang nyaman dek kacar kucur⁷⁹.

Masio tugas e wong lanang kui mencarinafkah terus perempuan memproses hasil nafkah laki laki, jadi tidak seperti itu, sebenere koyo tugas rumah tangga kui seng apik ya, kjudu bagi tugas, ya kerja sama kui lah, misalkan seumpomo pas nganggur laki laki membantu istri memproses rumah, misale koyo nyapu, isah isah, kui hal seng malah diwulangne dek kacar kucur. Dadi gak sebatas nyuntek guno koyone, artine memberi nafkah kui gak seperti itu. Dadi hal kui gak nutupi kewajibane laki laki memberi nafkah, yo tetep laki laki memberi nafkah

⁷⁸ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

⁷⁹ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

*tapi disisi lain yo lek pas nganggur opo pas gak bekerja bisa ngewangi memproses rumah, ngewangi momong anak, nyapu dan lain sebagainya*⁸⁰.

Dalam wawancara dengan narasumber lain, disini adalah bapak Budi selaku tokoh adat, sebagai berikut:

*Gini mas, kalau terkait kacar-kucur hubunganya dengan budaya jadi tradisi disini lepas dari agama apapun, dalam artian kita untuk menguri-nguri budaya yang ada dan dipercayai dan berlaku di masyarakat, khususnya di Jawa. Dalam hal ini kacar-kucur, untuk filosofinya ya tetap nomer satu adalah rasa syukur kita apa yang telah kita terima atau yang diberikan oleh tuhan yang Maha Esa yang mana disitu kacar-kucur terdapat berbagai macam, dalam artian wujudnya ya, ada beras, ada kedelai. Kemudian mungkin jagung biji bijian dan sebagainya itu merupakan wujud dari pemberian tuhan yang kita terima. Wujud dalam bentuk pangan dan disitu disisi lain juga di berikan juga uang, yang ini nanti masuk dalam rumah tangga, dalam uang itu berarti kan menggambarkan apa yang kita dapatkan dari bekerja kita dalam hal berumah tangga, makanya kacar kucur itu kan orang Jawa bilang Tondo Koyo, Guno Koyo, gitu kan mas. Dalam artian kita bias menerima apa yang kita dapat dari dalam hal ini adalah suami*⁸¹.

Jadi suami yang mencari nanti akan diberikan sepenuhnya kepada istrinya, dan untuk istrinya itu harus bisa menerima apada adanya dalam hal banyak ya bersyukur kalua dapatnya sedikit ya tetap diterima gitu. Jadi tidak protes dengan disitu sang istri diupayakan bias mengatur dengan apa yang diberikan oleh sang suami tadi. Jadi tidak boleh protes harus bias menata supaya apa yang didapatkan sang suami ini benar

⁸⁰ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

⁸¹ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

benar bias mencukupi dalam keluarga nanti. Jadi secara inti disitu terkait dengan adat dan prosesi kacar kucur⁸².

Makanya itu jika digambarkan di acara manten atau pernikahan, itukan laki laki memegang yang namanya tikar kecil disitu dituangkan biji bijian tadi kemudian dikasih uang receh uang logam yang nantinya akan dalam Bahasa Jawa di suntak dipangkuan wanita juga menerima gini. Jadi nanti apayang dikucurkan semuanya, sampai habis dalam artian sang suami memberikan semuanya dan nanti sang istri harus bias menerima apa yang diberikan oleh sang suami, meskipun realitanya tidak selalu sang suami bekerja dan istri diam dirumah saja to mas. Akan tetapi filosofinya bias saling menerima keadaan. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Kalau jadi manten istrinya tidak boleh bekerja kan tidak, sekarangkan banyak kejadian nanti yang mendapat hasil yang banyak itu istri, dalam artian disini istri juga tidak boleh mengklaim tidak harus seperti itu, kan itu hanya filosofi cuma tuntunan cuma gambaran yang bias kita petik dari kacar kucur ini⁸³.

Ya karena sang suami adalah sosok kepala rumah tangga, dianggap sebagai presidennya rumah tangga jadi disini harus bias merantasi, dalam artian bias mengatasi semua masalah dalam artian ekonomi atau permasalahan rumah tangga apapun yang mungkin pasti akan terjadi, dalam rumah tangga pasti akan ditemukan permasalahan selama nanti kita dalam keluarga mungkin ada masalah mungkin besar, mungkin kecil dan sebagainya. Disini sang suami harus benar benar iso tegas, dalam mengatasi masalah tersebut⁸⁴.

Dalam artian gini, seorang suami harus bisa mengambil tindakan apapun mas dalam menyelesaikan maslaah tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi to, dalam kacar kucur sendiri itu, tidak hanya memberi pesan

⁸² Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

⁸³ Budi, Wawancara (26 Juni 2024).

⁸⁴ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

kalau orang laki laki itu harus memberi nafkah saja tidak seperti itu. Ada banyak makna yang terdapat di kacar kucur itu, salah satunya yang gini mas, kan prakteknya itu kita di ibaratkan kerja sama to, jadi laki laki mencari nafkah perempuan menyimpan dan menggunakan nafkah tersebut sebaik mungkin⁸⁵.

Jadi sama halnya sebuah permasalahan mas harus ada kerja sama, tapi tidak mengurangi peran laki laki sebagai presiden rumah tangga tadi. Jadi permasalahan tersebut bisa di musyawarahkan to mas nanti bakal ketemu solusinya⁸⁶.

Suami juga tidak boleh, karena dia sebagai pemegang kekuasaan penuh ya mas jadi suami tidak boleh semena-mena, artinya egois mas. Jadi yang saling membantu tugas rumah ya mas, disini maksudnya tugas mengurus rumah, bukan tugas yang bersifat wajib, seperti istri harus melahirkan kan laki laki tidak bisa mas. Jadi seperti itu⁸⁷.

Dalam wawancara yang lain, dalam hal ini adalah bapak Huda selaku tokoh agama setempat, sebagai berikut:

Kacar kucur utowo acara krobongan, teng mriku acarane wong lanang gowo beras di sokne marang wong wedok. Sebagian beras disokne nek wong wedok sebgiaan ne eneh di kekne nek wong tuo. Kabeh kui lek di delok maknane jeru banget, maknane niku dadi wong lanang kui ora oleh gegem tangan, mergane lagek temu manten wes di isarati karo bopo utowo ibu ne temanten. Artine wong wadon karo wong lanang kui di dulang sego tur di ombeni banyu putih. Artine nyapo kok sego putih kok uduk liane. Maknane wong tuo soko wong wedok seng didulang pertama kui mesti manten lanang disek, maknane le koe manungso, manungso kui enek rogo onok jiwo. Uwong kui seng pokok ngibadah jiwone marang gusti pengeran, ning jiwo kui gak iso sempurna tanpo anane rogo, la saki ki

⁸⁵ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

⁸⁶ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

⁸⁷ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

rogo kenek dadi tumpakane jiwo kanggo ngabdi ngibadah marang gusti iku kapak sampurno antarane sandang pangan lan papan. Nyatane lek wong lanang luwe kan panganane sego, podo dadi wong wedok kui lek lue yo panganane sego. Makane acara kucur kucur kui dadi wong lanang ojo gegem tangan maleh ga gelem kerjo. Kacar kui artine nglumpokne barang seng morat marit, kucur hasile wong lanang kudu dikekno wong wedok. Dadi wong lanang gak iso turu isuk, kecuali kyai koyo aku⁸⁸.

Mulane kudu kerjo, terserah seng penting halal. La engko lek wes oleh koyo wong lanang ga iso nyekel duwet dewe, makane di cekel wong wedok. Nyapo kok wong wedok, yo mergo wes dadi pengucap adate wong jowo, uwong kok rumah tangga ekonomi ne seret kui wong wedok ga kuat godaane. Tapi kok ekonomi lancer seng ga kuat mesti owng lanang. Mulane uwong lanang ojo sampek nyekel duwet. Soale lek nyekel duwet senengane jajan makane akeh perselingkuhan ngno kae. Duwet lek wes dikekno wong wedok wong lanang arepe jaluk kui sungkan, kadang kuatir diarani reno reno. Mulane wong lanang sak urunge duwite di kekne wong wedok kui, jupuk sak cukupe kangge kebutuhan e wong lanang, mergo kulinane wong lanang kui ngroko, yo jupuk sak cukupe gae tuku rokok. Mulane koyone wong lanang ojo dicekel dewe tapi bene di cekel owng wedok. Wong wedok dewe kudu pinter ngumetne. Isarate wong wedok nompo beras saking wong lanang sebagean di kekne wong tuo. Kui maknane coro di itung itungane koyone wong lanang sedino kui 50 dikekne kabeh nek wong wedok 50, iki wong wedok kudu iso ngumetne duwet 50 carane dijupuk 40 kari 10 seng 40 dikekne nek wong tuo, butuh e opo di celengi untuk masa depan, dadi dititipne marang wong tuo. Makane MC ngono kae mesti muni, niki pak buk arto kulo titipne panjenengan mergo lek boten Mengke entek. La lek wes ngene iki wong tuo kudune yo

⁸⁸ Huda, Wawancara(Blitar, 22 September 2024)

ngerti lek wes dikongkon nyelengi duwete anak, kudu tenanan ojo sampek di entekne⁸⁹.

La seng 10 dibagi 2 berarti 5 ewu kui di gae kebutuhan sedino sewengi, seng 5 ewu eneh dibagi 2 eneh, dadi 2,5 kui di gae kepentingan sosial. Seng 2,5 sijine di kekne nek wong tuo loro utowo moro tuo loro, iki kabeh isarah soko sungkeman. Artine kacar kucur kui dadi wong lanang kudu iso tanggung jawab marang keluargane, kudu iso ngayomi nafkahi lan sak pinunggalane, dadi wong wedok yo ngno kudu iso jogo Marwah e wong lanang, kudu iso ngopeni omah, kudu iso bagi keuangan⁹⁰.

Kabeh mau masalah tanggung jawab wong lanang lan wong wedok. Artine gak cupuk nek kono kui, dadine wong lanang mergo ngucuri beras, kui yo kenek di artikan wong lanang seng ngekek I, ngekek I nyaman, aman marang wong wedok, ojo sampek misale lek enek masalah sampek nglarani wong wedok, kdrt. Lek iso wong lanang kui mergo dadi kepala rumah tangga yo kudu teges, enek masalah di rembukne bareng, wong wedok yo gak oleh egois, mulane musyawarah bareng⁹¹.

Kemudian salah satu narasumber lain, yaitu bapak Hasan selaku ketua RT setempat, sebagai berikut:

Dalam kacar kucur dan paradigma jawa Perempuan itu genuk, gentong atau penampung kalau gentong bolong maka kecer, beda dengan patriarki dia benar benar tidak beduli yang penting dia tercukupi, di ibaratkan domba atau sapi, yang penting diwei mangan. Salah satu simbolik Perempuan itu kain, yang dipangku itu waktu mengucurkan beras, biji bijian dan sebagainya. kain disini itu maksudnya tidak ada batas, jadi meskipun seorang laki laki yang memberi uang, bekerja memberi nafkah, seorang Perempuan tetap menjadi managerial

⁸⁹Huda, Wawancara(Blitar, 22 September 2024)

⁹⁰Huda, Wawancara(Blitar, 22 September 2024)

⁹¹Huda, Wawancara(Blitar, 22 September 2024)

kehidupan, dalam tradisi Jawa manager sebenarnya adalah Perempuan. Kalau urusan panen, sawah itu laki-laki, tapi kalau urusan rumah, terkait beras e isik opo ndak, itu ibu. Jadi maknanya Perempuan disini kacarnya, di ibaratkan seorang Perempuan itu mengumpulkan yang kecer kecer, atau berserakan, dan yang laki laki disini adalah kucurnya, atau yang mengucurkan, atau yang memberi nafkah⁹².

Jadi sebenarnya seorang laki-laki itu tidak bisa disuruh untuk menjaga uang, atau manajemen keuangan rumah tangga, soalnya seorang laki laki itu kalau sudah memegang uang rawan. Rawan digunakan untuk yang lain, sedangkan Perempuan itu tidak. Makanya saya bilang bahwasannya seorang Perempuan itu adalah manager kehidupan. Kita waktu kecil sering to meminta uang itu mesti ke ibu, yak arena itu. Jadi makna simboliknya Perempuan di ibaratkan sebagai kain dan kecernya itu. Yang dikukur kan disini berupa, beras, kacang, biji bijian ada koin, symbol ini diartikan sebagai tanda pangan, jadi seorang laki-laki wajib hukumnya memberi pangan kepada istrinya, atau keluarganya. Makna uang logam disini dimaknai sebagai orang laki laki harus wajib mencukupi kebutuhan, pakaian, atau mungkin istrinya pingin belanjaan, perhiasan, disini laki-laki wajib memberikan itu, jadi harus bisa memberikan tanggung jawab beban sebagai kepala keluarga⁹³.

Tanggung jawab disini juga diartikan sebagai pemberi keamanan, kasih sayang terhadap keluarga, jadi sebenarnya semua ini itu untuk memberi Pelajaran, kepada pengantin, tidak hanya hal wajibnya seperti memberi nafkah, akan tetapi juga memberi tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan, kan setiap rumah tangga itu mesti ada masalahnya, tidak ada yang namanya rumah tangga ayem, Tentrem itu tidak mungkin. Jadi disini bisa diartikan, laki-laki yang bekerja, istri yang me meneger I, inikan sebuah bentuk kerja sama. Nah sama halnya, dengan

⁹² Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

⁹³ Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

masalah, bagaimana di selesaikannya, ya dengan kerja sama, tidak boleh dalam artian meninggikan egois satu dengan yang lain. Jadi dalam kasus permasalahan perlu adanya musyawarah, bagaimana menyelesaikannya, tidak adanya menang sendiri, ini nantikan ketemu persoalannya, enaknya gimana⁹⁴.

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, disini adalah Bapak Prayogo sebagai berikut

Lek masalah keluarga saya selalu berdiskusi sama istri saya berdua masalah e apa kita selesaikan bareng bareng la penyelesaian bareng bareng itu, kenapa karene siji setiap suami itu harus punya peran masing masing maksudnya gini, kita tidak dictator gitu lo mas, mungkin koyo opo yo mas, kan kiblat e awak e dewe kanjeng nabi. Kanjeng nabi kan memberi contoh, tapi aku nek kene uduk Islam islam seng kenceng, aku gak ngerti hadist gak ngerti liane, cuman aku pernah denger lek enek masalah duduk bersama menyelesaikan masalah bareng-bareng, mengambil keputusan bareng-bareng la dengan mengambil keputusan duduk bersama itu, awak e dewe luwih iso mengerti apa yang istri kita mau, atau yang kita inginkan, jadi kita harus mengerti, komunikasi dua arah masalah apapun itu, mulai dari masalah kecil masalah anak masalah keuangan, masalah pawon, atau masalah dalam tanda kutip masalah suami istri, itu yo harus kita bicarakan, karena apa hubungan suami istri itu, tanda kutip sampean kan sudah paham to mas, hubungan intim, itu kan kita bicarakan karena apa, yak arena itu penting⁹⁵.

Mungkin bagi orang orang biasa kui hal tabu, tapi menurut saya itu bukan hal yang tabu, tetapi tetep konsepnya tidak keluar dari agama lo ya, terus dibicirakan itu karena apa, ya supaya kita ngerti istri saya, oh bojoku kok seperti gimana ngno, kita juga sama, ikilo kondisiku koyo ngene, seperti ini, seperti ini itu, jadi itu kita bias saling memahami, jadi

⁹⁴ Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

⁹⁵ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

*lek seumpomo seneng yo seneng bareng, susah yo susah bareng seperti itu*⁹⁶.

*Pembagian peran jadi seperti ini, jadi kalau pagi sampek sore, atau sampek malam itu istri aku yakin lek istri tetep serratus persen, saya yakin, walaupun toh dia, itu normal ya, tapi saya ngerti saya sebagai suami, saya tidak bias egois, egois dalam arti gini, ya kalau enek piring reget pirang kotor ya kita apa salahnya untuk kita bantu nyuci piring, untuk nyuci baju, wong sekarang nyuci baju lewat mesin cuci, enek tombol tombol. Nyuci baju yo ngepel, nyapu itu ya saya lakukan, ngurus anak, mandiin anak ya itu saya lakukan, seperti itu, itu kan adahal tertentu seng awake dewe bekerja sampek sore otomatis kan pagi sampek sore ya istri, yang ngerjakan semua, nah kita di hari libur atau malam, kan apa salahnya to kita bantu, kan artinya kita saling support lah, istri lagi capek ya kita bantu ngerjain, kalau istri lagi ga mood kerja ya kita bantu, dadi ga ada ini kerjaanmu, ini kerjaanku, kecuali pekerjaan yang saya lakukan ini, saya sebagai karyawan ya jadi tetep itu tugas saya, kalau dirumah tidak ada pembagian ini jatahmu, ini jatahku, jadi ya yang longgar siapa ya dikerjakan gitu*⁹⁷.

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat lain, disini adalah Bapak Ramelan, sebagai berikut

Yang penting tidak saling egois, jangan sampai merasa paling benar . Intinya saling pengertian keterbukaan satu sama lain tidak meremehkan pasangan dan saling menghargai. Ya dibicarakan dulu bersama dan didiskusikan untuk mengambil keputusan terbaik. Karena saya kepala rumah tangga , ya tugas saya yang pertama adalah mencari nafkah . kemudian apa yang menjadi tugas saya ya jadi tanggung jawab saya dan saya utamakan . yang penting saling membantu saja. Kebetulan saya punya usaha ternak , setelah selesai mengerjakan tugas saya

⁹⁶ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

⁹⁷ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

misalnya pagi saya harus memberi makan hewan ternak setelah itu saya akan bantu istri saya. menurut saya kalau seorang perempuan atau seorang istri bekerja itu tidak masalah tetapi harus bisa melihat keadaan⁹⁸.

Ya contohnya seperti menantu saya kan sudah memiliki anak yang masih kecil kalau memang ada yang membantu menjaga seperti saya atau eneknya itu tidak apa-apa , tetapi misalnya sudah punya rumah sendiri dan jauh dari orang tua ya harus salah satu mengalah untuk dirumah biar tetap ada yang menjaga . Jika ingin menyuruh orang untuk menjaga kan ya harus melihat penghasilannya cukup atau tidaknya untuk membayar orang tersebut , kemudian juga harus diperhatikan resiko jika menyuruh seseorang untuk menjaga anak apakah aman atau tidak saat ditinggal orang tuanya .

Karena masa depan anak terletak siapa yang mengurus, kalau yang mengurus itu orangnya baik, amanah ya tidak masalah . tetapi kalau saya lebih baik saya sendiri sebagai kakeknya yang membantu mengurus . karena bagaimanapun nanti cucu dan anak saya saya yang pastinya akan bergantian untuk menjaga saya di masa tua saya nanti. Dan saya pun juga setuju semisal istri saya bekerja , karena bekerja itu, Kalau menyikapi permasalahan tersebut sesuai pandangan saya ya kita kembali lagi ke basic pendidikannya , kalau basic pendidikan agamanya kuat pastinya mengerti dan tidak akan semena-mena. Tapi kalau basic pendidikan agama nya kurang ya itu resikonya , karena agama itu penting untuk pengatur hidup menuju ketentraman⁹⁹.

⁹⁸ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

⁹⁹ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat lain, disini adalah Bapak Toha, sebagai berikut.

Memang lek namanya sebuah rumah tangga, awak e dewe di ibaratkan, podo karo numpak perahu, kaya perahu di laut ngnolo mas, segede apapun perahune lek nahkoda ne gak iso nyetir, terus kenek ombak gedi utowo cilik, kan dek laut macem macem to mas jenis ombak, podo karo masalah dek rumah tangga mas, enek seng masalah gedi terus masalah cilik, macem macem mas. Balik dek perahu tadi, lek nahkoda ne ga iso nyetir, ya karam mas perahune, tapi kalau nahkoda ne jago, utowo pinter, meskipun mengendarai perahu kecil terus kenek ombak gedi, ya diterjang mas, Aman aman saja. Sama halnya dengan keluarga mas, kalau kepala keluarganya cerdas, atau pinter menangani sebuah masalah ya aman aman saja keluarganya mas¹⁰⁰.

Tetapi, kan kalau nahkoda juga ada crew nya to mas, di ibaratkan ae crew nya adalah istri, jadi kan kalau menangani ombak gedi itu, juga harus ada kerja sama antara crew kapal dan nahkoda to. Sama mas di keluarga juga gitu, jadi dalam menyelesaikan masalah harus ada diskusi antara suami dan istri. lek ga ngno, bubar mas, kan kadang awake dewe yang membuat masalah kecil dadi besar kan sikap egois to mas. Padahal kan semua kui tergantung pribadi masing masing, makane lek dalam keluarga kui seng apik kerjasama mas, lek enek masalah di omongne barang, karep e pie, mintanya gimana, kalau sudah ketemu gini kan enak mas, masalah bisa diselesaikan, gak enek rasa egois, keras kepala, dadi podo nyaman e mas lek di dalam rumah kui¹⁰¹.

Pembagian peran kalau saya, kono-kono mas, dalam artian gini, posisi saya kan saya bekerja sebagai peternak to mas, jadi waktu saya itu lebih sering dirumah, jadi ya kita saling bantu mas. Misalkan saya kan ternak ikan, dan juga ada kambing mas, jadi kalau misalkan saya pergi

¹⁰⁰ Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

¹⁰¹ Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

gitu mas, entah ada cara apa gitu, istri saya yang mengasih makan ternak saya, tetapi sebelum saya pergi itu memang, wes tak cepakne gitu mas, jadi tinggal makan makan gitu. Kan kalau pekerjaan gitu mudah to, jadi bisa istri saya. Terus juga kalau misalkan istri saya yang pergi atau sakit atau gimana gitu, ya gantian saya yang mengurus rumah, nyuci piring yang sering. Jadi kita tidak, kaya masing masing gitu lo, artinya ya kalau ini tugasmu ya tugasmu, tugas saya ya tugas saya. Jadi tidak seperti itu¹⁰².

Tabel Pola Relasi Suami Istri 2.1

NO	Indikator	Karakteristik	Nama	Kategori
1	Pola Pembagian Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian kerja kerumah tanggaan bersifat fleksibel • Siapa yang memiliki kesempatan maka ia yang mengerjakan pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lukmin 2. Budi 3. Toha 4. Prayogo 5. Ramelan 	Fleksibel
		<ul style="list-style-type: none"> • Suami bertugas untuk mencari nafkah • Istri bertugas mengurus kerumah tanggaan • Pembagian kerja dilakukan berdasarkan keahlian masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Huda 2. Hasan 	Hegemoni/Dominasi
2	Pola Pemenuhan Nafkah	<ul style="list-style-type: none"> • Beban finansial rumah tanggaan ditanggung penuh oleh suami • Suami melarang istri untuk bekerja • Istri hanya mengurus kerumah tanggaan • Istri harus menerima berapapun nafkah dari suami • Istri yang mengatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lukmin 2. Budi 3. Hasan 4. Huda 5. Prayogo 6. Ramelan 7. Toha 	Owner Property

¹⁰² Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

		keuangan kerumaha- tangan		
3	Pola Pengambil- an Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Suami memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan • Suami memiliki power • Istri boleh berpendapat, tetapi keputusan ditangan suami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lukmin 2. Budi 3. Huda 	Hegemoni/Domi- nasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Posisi setara antara suami dan istri • Posisi suami tidak ada yang lebih tinggi dan rendah • Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasan 2. Prayogo 3. Lukmin 4. Toha 	<i>Equal partner</i>

2. Suami Dalam Tradisi Upacara *Kacar-Kucur* Menempati Posisi Sebagai Pemberi *Guno Koyo* Dihadapan Istri

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tradisi *kacar-kucur* adalah seorang laki-laki menuangkan berupa simbol pangan, yaitu beras, kedelai, biji-bijian dan uang logam, diatas kain berwarna merah, atau yang disebut dengan kain *sindur* yang berada dipangkuan seorang istri, kemudian hasil yang diberikan seorang suami tersebut, disimpan oleh seorang istri. tradisi ini adalah tradisi nenek moyang zaman dahulu yang masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat Jawa sampai saat ini.

Tradisi *kacar-kucur* memiliki arti yang luas, salah satu diantara makna tersebut adalah, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri. Maka, akan timbul sebuah pertanyaan mengapa seorang suami dalam tradisi *kacar-kucur* diwajibkan untuk memberi nafkah, atau orang Jawa menyebutnya *Guno Koyo*?

Dari pertanyaan diatas, peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat yang paham terkait *kacar-kucur* itu sendiri. Antara lain adalah bapak Lukmin, Bapak Budi, Bapak Huda dan Bapak Hasan. Dari pernyataan bapak Lukmin, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

Dadi laki laki dalam rumah tangga kui presiden, dadi yang punya tanggung jawab penuh ya itu, mengayomi mengamankan dan sebagainya, karena dari nenek moyang kita laki laki adalah suatu kepala rumah tangga yang, maksudnya dari nama itu tadi yang paling tinggi adalah laki-laki, tapi gak harus yang memberi nafkah harus laki laki, perempuan hanya dirumah bukan itu. Dalam urusan rumah tangga harus ada salah satu mencari nafkah, dan salah satu mengurus rumah tangga. Tapi pada umumnya kan yang mengurus perempuan, walaupun sekarang yang perempuan bekerja misalkan yang laki laki pekerja biasa, yang perempuan pegawai negeri, dalam kesehariannya untuk masak dan yang memproses gak apa apa. Dalam kacar kucur kui hanya suatu proses

petunjuk bahwa yang satu mencari dan yang satu bisa memproses menggunkan sengirit ngirit nya. Jadi tidak hanya figur laki dan perempuan tapi kerjasama keduanya. Tapi lek dek kacar kucur kui suatu petunjuk bahwa yang wajib memberi nafkah lahir dan batin kui laki laki, mergo laki laki kui dianggap presiden e rumah tanga. Meskipun realitane sak iki akeh wong wedok seng bekerja, dadi dek kacar kucur sebenere wong wadon kui tugase namung memproses rumah tangga¹⁰³.

Kemudian, wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Budi, beliau menjelaskan, sebagai berikut:

Ya gini, jadi kalau seorang laki laki sudah berani menikah harus berani semuanya harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, jadi secara langsung mau dan tidak mau dan harus mau harus bekerja dan menjadi pemcari nafkah jadi intinya di dalam rumah tangga itu kan yang bertanggung jawab penuh kan sang suami, jadi kalau istri bekerja itu dianggap bonus saja. Meskipun lebih banyak. Jadi kalau laki laki sudah berani menikah ya harus wani sembarange kalau orang jawa bilang, harus memberi nafkah, harus bias mensejahterkan bahkan bisa membuatkan rumah dan sebagainya intinya di dalam rumah tangga bisa berbahagia¹⁰⁴.

Dari data wawancara lain, disini adalah bapak Huda sebagai berikut:

Wong lanang kui ora oleh gegem tangan, mergane lagek temu manten wes di isarati karo bopo utowo ibu ne temanten. Artine wong wadon karo wong lanang kui di dulang sego tur di ombeni banyu putih. Artine nyapo kok sego putih kok uduk liane. Maknane wong tuo soko wong wedok seng didulang pertama kui mesti manten lanang disek, maknane le koe manungso, manungso kui enek rogo onok jiwo. Uwong kui seng pokok

¹⁰³ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024)

¹⁰⁴ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

ngibadah jiwone marang gusti pengeran, ning jiwo kui gak iso sempurna tanpo anane rogo, la saki ki rogo kenek dadi tumpakane jiwo kanggo ngabdi ngibadah marang gusti iku kapak sampurno antarane sandang pangan lan papan. Nyatane lek wong lanang luwe kan panganane sego, podo dadi wong wedok kui lek lue yo panganane sego. Makane acara kucur kucur kui dadi wong lanang ojo gegem tangan maleh ga gelem kerjo. Kacar kui artine nglumpokne barang seng morat marit, kucur hasile wong lanang kudu dikekno wong wedok. Dadi wong lanang gak iso turu isuk, kecuali kyai koyo aku. Mulane kudu kerjo, terserah seng penting halal¹⁰⁵.

Kemudian, data yang diperoleh melalui wawancara lain, disini adalah bapak Hasan, sebagai berikut:

Kalau urusan panen, sawah itu laki-laki, tapi kalau urusan rumah, terkait beras e isik opo ndak, itu ibuk. Jadi maknanya Perempuan disini kacar nya, di ibaratkan seorang Perempuan itu mengumpulkan yang kecer kecer, atau berserakan, dan yang laki laki disini adalah kucurnya, atau yang mengucurkan, atau yang memberi nafkah¹⁰⁶.

Tabel bahasan 2.2

No	Nama Informa	Karakteristik	Kategori
1	Bapak Lukmin	Adat Sejak dahulu,	Seorang laki laki adalah pemimpin yang mutlak bagi keluarganya. Seorang suami harus bertanggungjawab terhadap keluarganya
2	Bapak Budi	Memiliki rasa tanggung jawab, wajib untuk	
3	Bapak Huda	memimpin keluarga,	
4	Bapak Hasan	laki-laki harus bekerja keras	

¹⁰⁵ Huda, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

¹⁰⁶ Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

C. Bahasan dan Analisis Data

1. Pola Relasi Suami Istri Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa *Kacar-Kucur* Dalam Membentuk Keutuhan Keluarga Perspektif Fenomenologi

Keutuhan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk mencapai kehidupan sejahtera, harmonis dan bahagia lahir dan batin dengan mencangkup kemampuan keluarga tersebut. Dalam membentuk sebuah keutuhan keluarga diperlukan aspek didalamnya agar memiliki keutuhan keluarga yang kuat¹⁰⁷. Aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pola pembagian kerja

Bapak Lukmin dalam pembagian kerja atau peran dalam rumah tangga, menyatakan bahwa pembagian tugas atau peran dalam keluarganya yaitu, suami sebagai kepala rumah tangga, sekaligus membantu pekerjaan rumah istri, seperti menyapu, mencuci piring.

*Masio tugas e wong lanang kui mencarinafkah terus perempuan memproses hasil nafkah laki laki, jadi tidak seperti itu, sebenere koyo tugas rumah tangga kui seng apik ya, kjudu bagi tugas, ya kerja sama kui lah, misalkan seumpomo pas nganggur laki laki membantu istri memproses rumah, misale koyo nyapu, isah isah, kui hal seng malah diwulangne dek kacar kucur.*¹⁰⁸

Hal serupa juga, dikatakan oleh Bapak Budi. Dalam pernyataanya, beliau menjelaskan, bahwasannya suami berperan sebagai kepala rumah tangga, serta memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri. sedangkan istri, memiliki peran untuk mengatur keuangan, serta mengurus segala urusan rumah tangga, dan apabila seorang suami memiliki waktu senggang dapat membantu pekerjaan istri.

Suami juga tidak boleh, karena dia sebagai pemegang kekuasaan penuh ya mas jadi suami tidak boleh semena-mena, artinya egois mas. Jadi yang saling membantu tugas rumah ya mas, disini maksudnya tugas

¹⁰⁷ Jamilah dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa 2016),6

¹⁰⁸ Lukmin, *Wawancara* (Blitar, 02 Juli 2024)

*mengurus rumah, bukan tugas yang bersifat wajib, seperti istri harus melahirkan kan laki laki tidak bisa mas. Jadi seperti itu*¹⁰⁹.

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Prayogo. Dalam pernyataannya, bahwasannya, suami memiliki peran dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Apabila waktu siang suami memiliki tanggung jawab untuk bekerja mencari nafkah untuk suami, sedangkan diwaktu luang dapat membantu mengerjakan urusan rumah istri seperti, mencuci baju, mengepel, menyapu mengurus dan memandikan anak.

*Pembagian peran jadi seperti ini, jadi kalau pagi sampek sore, atau sampek malam itu istri aku yakin lek istri tetep serratus persen, saya yakin, walaupun toh dia, itu normal ya, tapi saya ngerti saya sebagai suami, saya tidak bias egois, egois dalam arti gini, ya kalau enek piring reget pirang kotor ya kita apa salahnya untuk kita bantu nyuci piring, untuk nyuci baju, wong sekarang nyuci baju lewat mesin cuci, enek tombol tombol. Nyuci baju yo ngepel, nyapu itu ya saya lakukan, ngurus anak, mandiin anak ya itu saya lakukan, seperti itu, itu kan adahal tertentu seng awake dewe bekerja sampek sore otomatis kan pagi sampek sore ya istri, yang ngerjakan semua, nah kita di hari libur atau malam, kan apa salahnya to kita bantu, kan artinya kita saling support lah, istri lagi capek ya kita bantu ngerjain, kalau istri lagi ga mood kerja ya kita bantu, dadi ga ada ini kerjaanmu, ini kerjaanku, kecuali pekerjaan yang saya lakukan ini, saya sebagai karyawan ya jadi tetep itu tugas saya, kalau dirumah tidak ada pembagian ini jatahmu, ini jatahku, jadi ya yang longgar siapa ya dikerjakan gitu*¹¹⁰.

Pernyataan diatas senada dengan perkataan Bapak Ramelan, bahwasannya setelah menyelesaikan kewajiban seorang suami, maka suami juga dapat membantu pekerjaan istri.

*Kebetulan saya punya usaha ternak , setelah selesai mengerjakan tugas saya misalnya pagi saya harus memberi makan hewan ternak setelah itu saya akan bantu istri saya*¹¹¹.

Pendapat diatas kemudian diperkuat oleh perkataan Bapak Toha bahwasannya seorang suami memiliki tanggung jawab atas istri yaitu

¹⁰⁹ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

¹¹⁰ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

¹¹¹ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

memberi nafkah dan apabila ada waktu luang, maka seorang suami dapat membantu pekerjaan seorang istri.

jadi kalau misalkan saya pergi gitu mas, entah ada cara apa gitu, istri saya yang mengasah makan ternak saya, tetapi sebelum saya pergi itu memang, wes tak cepakne gitu mas, jadi tinggal makan makan gitu. Kan kalau pekerjaan gitu mudah to, jadi bisa istri saya. Terus juga kalau misalkan istri saya yang pergi atau sakit atau gimana gitu, ya gantian saya yang mengurus rumah, nyuci piring yang sering. Jadi kita tidak, kaya masing masing gitu lo, artinya ya kalau ini tugasmu ya tugasmu, tugas saya ya tugas saya. Jadi tidak seperti itu¹¹².

Kelima narasumber menyatakan dalam wawancara diatas, bahwasannya pembagian kerja dan peran dalam sebuah keluarga berdasarkan dengan kemampuan seseorang. Memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami kepada istri, sedangkan istri membantu dalam mengurus segala urusan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

¹¹² Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S An-Nisa’ ayat 34)¹¹³.

Berdasarkan ayat tersebut bahwasannya hak istri terhadap suami adalah untuk diberi nafkah berupa sandang, pangan maupun papan. Hak tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri untuk memenuhinya.

Berdasarkan kelima narasumber diatas dalam pembagian tugas dan peran suami istri dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing, akan tetapi setiap individu mengusahakan untuk saling membantu satu sama lain. Pola relasi yang sangat erat dengan *mu’asyarah bil ma’ruf*, menurut peneliti, kelima narasumber diataskan bahwasannya pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* tergolong memiliki pola relasi *Head Complement*, hal ini didasari dengan peran suami istri yang telah dibagi sesuai dengan kemampuan, akan tetapi setiap individu saling membantu satu sama lain. Pola relasi suami istri *Head Complement* adalah peran suami sebagai kepala keluargadan istri sebagai pelengkap. Sebaliknya apabila seorang istri tidak memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap suami dan hanya menguntungkan hidupnya kepada suami, maka kedudukan istri diibaratkan sebagai uang atau barang berharga lainnya. Istri tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikam argumentasinya dalam mengambil keputusan. Bahkan apabila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tetap patuh terhadap suami.

Dengan demikian pola relasi yang sesuai dengan hal tersebut adalah *Owner Property*. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat dua narasumber menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dan pemberi nafkah untuk istri, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Huda:

¹¹³ Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa'ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020): 241-268.

Artine kacar kucur kui dadi wong lanang kudu iso tanggung jawab marang keluargane, kudu iso ngayomi nafkahi lan sak pinunggalane, dadi wong wedok yo ngno kudu iso jogo Marwah e wong lanang, kudu iso ngopeni omah, kudu iso bagi keuangan¹¹⁴.

Hal ini senada dengan perkataan Bapak Hasan, bahwasannya seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, dan pemberi nafkah kepada istri, tidak bisa untuk mengatur urusan rumah tangga, karena urusan rumah tangga adalah mutlak diperuntukan untuk istri

Jadi sebenarnya seorang laki-laki itu tidak bisa disuruh untuk menjaga uang, atau memmanagement keuangan rumah tangga, soalnya seorang laki laki itu kalau sudah memegang uang rawan. Rawan digunakan untuk yang lain, sedangkan Perempuan itu tidak. Makanya saya bilang bahwasannya seorang Perempuan itu adalah manager kehidupan. Kita waktu kecil sering to meminta uang itu mesti ke ibuk, yak arena itu. Jadi makna simboliknya Perempuan di ibaratkan sebagai kain dan kecernya itu. Yang dikucur kan disini berupa, beras, kacang, biji bijian ada koin, symbol ini diartikan sebagai tanda pangan, jadi seorang laki-laki wajib hukumnya memberi pangan kepada istrinya, atau keluarganya. Makna uang logam disini dimaknai sebagai orang laki laki harus wajib mencukupi kebutuhan, pakaian, atau mungkin istrinya pingin belanjaan, perhiasan, disini laki-laki wajib memberikan itu, jadi harus bisa memberikan tanggung jawab beban sebagai kepala keluarga¹¹⁵.

Nabi Muhammad SAW, hadir membawa agama Islam untuk kehidupan manusia dan menjadi rahmat seisi alam semesta. Didalam agama Islam menghitung suatu kebaikan sekecil apapun, sehingga menghindarkan batu kerikil dijalan menjadi sebagai salah satu bentuk ibadah. Begitupun dengan perkawinan, agama Islam mengatur sedemikian rupa. Termasuk hak dan kewajiban suami dan istri. KHI sebagai undang-undang hukum perdata yang mengatur dan mengadili umat agama Islam,

¹¹⁴Huda, Wawancara(Blitar, 22 September 2024)

¹¹⁵Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

menyatakan tentang hak dan kewajiban suami istri, dalam pasal 79 ayat 1¹¹⁶.

KHI pasal 79 ayat 1

(1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Lebih lanjut KHI menyebutkan tanggung jawab suami dan istri tercantum dalam pasal 80¹¹⁷ dan pasal 83¹¹⁸ sebagai berikut:

KHI Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan kerumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.*

KHI pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pola pembagian kerja atau peran menurut bapak Huda dan Bapak Hasan dalam upacara perkawinan adat Jawa *kacar-kucur* sesuai dengan kewajiban keduanya, suami berkewajiban menafkahi dan istri

¹¹⁶ Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁷ Pasal 80 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

¹¹⁸ Pasal 83 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

berkewajiban atas segala urusan kerumah tanggaan, suami termasuk didalamnya adalah mendidik anak.

Dari pola relasi yang dikemukakan oleh kedua narasumber mengarah kepada pola relasi *Owner Property*, hal ini berdasarkan pernyataan yang diungkapkan kedua narasumber terkait pembagian dan tugas masing-masing individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan anak. Sedangkan istri fokus bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Pola relasi *Owner Property* secara tidak langsung seorang istri menjadi ibu yang lebih baik, mnegatur bagaimana harus bersikap dan menjadikannya sebagai tugas personal dan norma sosial. Norma sosial yakni diantaranya adalah tugas istri untuk membahagiakan suami, istri harus patuh terhadap suami dalam segala hal, dan tugas istri yaitu melahirkan anak-anak yang akan membawa nama baik suami dan istri harus mendidik anak-anaknya agar bisa membawa nama baik suami¹¹⁹.

b. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemenuhan nafkah dalam sebuah keluarga sesungguhnya merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuan suami. Istri seyogyanya bisa menerima dengan lapang dada berapapun yang diberikan oleh suami.

kacar kucur lambang sandang pangan, seng lanang menuang yang perempuan nadahi, kui lambang yang laki itu yang mencari nafkah dan yang perempuan itu yang memproses supaya, berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya, ojo sampek boros, ojo sampek digunakan gae membeli yang tidak penting bagi keluarga lah, maksudnya tidak foya foya. Kae maksude dadi di dalam, fase rumah tangga sang suami memang memberikan suatu nafkah, itu nafkah lahir dan nafkah batin¹²⁰.

¹¹⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4854>.

¹²⁰ Lukmin, *Wawancara* (Blitar, 02 Juli 2024)

Dalam upacara perkawinan adat Jawa *kacar-kucur* menurut bapak Lukmin, suami berperan mencari nafkah untuk istri dan ana-anaknya. Dengan ini sesuai dengan prinsip rumah tangga sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut suami berperan sebagai pelindung untuk istri dan memberikan segala keperluan istri. dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 tentang perkawinan menyatakan¹²¹.

- (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- (3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Didalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri, artinya memenuhi kebutuhan bukan suatu keinginan. Setelah suami dan istri memahami hak dan kewajibannya, dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah kedua pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong terciptanya keluarga sakinah.

Jadi suami yang mencari nanti akan diberikan sepenuhnya kepada istrinya, dan untuk istrinya itu harus bisa menerima apa adanya dalam hal banyak ya bersyukur kalau dapatnya sedikit ya tetap diterima gitu. Jadi tidak protes dengan disitu sang istri diupayakan bias mengatur dengan apa yang diberikan oleh sang suami tadi. Jadi tidak boleh protes harus bias menata supaya apa yang didapatkan sang suami ini benar benar bias mencukupi dalam keluarga nanti. Jadi secara inti disitu terkait dengan adat dan prosesi kacar kucur¹²².

Didalam upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* secara umum pemenuhan nafkah keluarga ditanggung oleh suami. Meskipun pada

¹²¹ Pasal 34 ayat 1-3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹²² Budi, *Wawancara* (Blitar, 26 Juni 2024)

zaman sekarang pemenuhan nafkah keluarga secara umum ditanggung oleh keduanya¹²³. Menurut bapak Budi bahwa pada upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* nafkah keluarga ditanggung oleh seorang suami. Berbagai tuntutan hidup mengharuskan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang istri sepatutnya untuk menerima berapapun hasil yang diberikan suami kepadanya, dan tugas seorang istri adalah mengatur segala urusan rumah tangga, serta keuangan yang diperlukan dalam rumah tangga.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Huda, beliau menjelaskan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami. Seorang suami diharuskan untuk bekerja memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Dan seorang istri bertugas untuk mengatur segala keuangan yang diberikan suami kepadanya. Hal itu termasuk dalam adat orang Jawa¹²⁴.

*lane kudu kerjo, terserah seng penting halal. La engko lek wes oleh koyo wong lanang ga iso nyekel duwet dewe, makane di cekel wong wedok. Nyapo kok wong wedok, yo mergo wes dadi pengucap adate wong jowo*¹²⁵

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Hasan, yang menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah dan seorang istri bertugas menjadi manager dalam kehidupan rumah tangganya¹²⁶.

*laki laki yang memberi uang, bekerja memberi nafkah, seorang Perempuan tetap menjadi managerial kehidupan, dalam tradisi jawa manager sebenarnya adalah Perempuan*¹²⁷.

Begitu pula model pemenuhan nafkah pada upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* menurut bapak Prayogo. Tidak ada pembagian

¹²³ Budi, *Wawancara* (Blitar, 26 Juni 2024)

¹²⁴ Huda, *Wawancara* (Blitar, 22 September 2024).

¹²⁵ Huda, *Wawancara* (Blitar, 22 September 2024).

¹²⁶ Hasan, *Wawancara* (Blitar, 22 September 2024).

¹²⁷ Hasan, *Wawancara* (Blitar, 22 September 2024).

istri untuk memberi penghasilan. Akan tetapi suami lah yang berhak untuk memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

*Nyuci baju yo ngepel, nyapu itu ya saya lakukan, ngurus anak, mandiin anak ya itu saya lakukan, seperti itu, itu kan adahal tertentu seng awake dewe bekerja sampek sore*¹²⁸.

Hal tersebut senada dengan bapak Ramelan, beliau menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga dilakukan oleh suami. Dan hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab yang perlu diutamakan¹²⁹

*Karena saya kepala rumah tangga , ya tugas saya yang pertama adalah mencari nafkah . kemudian apa yang menjadi tugas saya ya jadi tanggung jawab saya dan saya utamakan*¹³⁰.

Pada pemenuhan nafkah yang dilakukan hanya oleh suami juga dijelaskan oleh bapak Toha. Pada dasarnya tidak ada pembagian dalam upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarga. Menurut bapak Toha pemenuhan nafkah hanya dilakukan oleh seorang suami saja.

*Pembagian peran kalau saya, kono-kono mas, dalam artian gini, posisi saya kan saya bekerja sebagai peternak to mas, jadi waktu saya itu lebih sering dirumah*¹³¹.

c. Pola pengambilan keputusan

Relasi suami istri apabila ditinjau dari pola pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga pada upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* muncul dua tipologi yakni pertama: dominasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Tipologi kedua: posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri. Tipologi pertama yakni hegemoni/ dominasi yang dilakukan

¹²⁸ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

¹²⁹ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

¹³⁰ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

¹³¹ Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

salah satu pihak kepada pihak yang lain. Pada tipologi ini posisi suami dan istri berada pada posisi yang tidak setara. Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar mendominasi proses pengambilan keputusan dalam permasalahan keluarga. Dominasi yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak yang lain dalam pengambilan sebuah keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya status suami yang lebih besar dibandingkan status istri.

Salah satu bentuk dominasi salah satu pihak dengan pihak yang lain dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat dalam berbagai tindakan, antaranya: cenderung mengikuti keputusan pihak yang memiliki dominasi yang lebih besar, timbul perasaan canggung dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan secara langsung oleh bapak Lukmin yang menyatakan bahwa dalam berbagai proses pengambilan keputusan suami memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana langkah yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam keluarga. Meskipun istri memiliki kontribusi dalam musyawarah yang dilakukan¹³².

Maksudte kui misal dalam permasalahan wong lanang kui yo kudu iso komunikasi karo istri, makna sisi nyaman e iki, dadi koyo keputusan kui di omongne karo istri, bene sang istri kui paham maksud e laki laki, paham karepe pie, gak asal grasa grusu, yo ibarat e koyo diskusi lah, misalkan nko pie buk, pendapat e pie sampean nyuwun e pie, dadi memberikan keleluasaan kepada istri gae menyampaikan pendapat e. tapi yo mengurangi fungsi ne wong lanang seng dadi presien nek rumah tangga, dadi keputusan yo kabeh dek wong lanang makane kui wujud e piwulang nyaman dek kacar kucur¹³³.

Begitu pula dengan pola pengambilan keputusan menurut bapak Budi dimana suami lebih berperan dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini terjadi karena suami memiliki kekuatan yang besar dalam sebuah keluarga, selaku suami yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Seorang suami dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang

¹³² Lukmin Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024).

¹³³ Lukmin, Wawancara (Blitar, 02 Juli 2024).

terjadi dalam sebuah keluarga seperti masalah ekonomi, dan masalah keluarga lainnya¹³⁴.

Ya karena sang suami adalah sosok kepala rumah tangga, dianggap sebagai presidennya rumah tangga jadi disini harus bias merantasi, dalam artian bias mengatasi semua masalah dalam artian ekonomi atau permasalahan rumah tangga apapun yang mungkin pasti akan terjadi, dalam rumah tangga pasti akan ditemukan permasalahan selama nanti kita dalam keluarga mungkin ada masalah mungkin besar, mungkin kecil dan sebagainya. Disini sang suami harus benar benar iso tegas, dalam mengatasi masalah tersebut¹³⁵.

Hal selaras juga dikatan oleh bapak Huda. Pada pla pengambilan keputusan suami dituntut untuk tegas, karena pada dasarnya suami lah yang mencari nafkah untuk keluarga maka suami juga diharuskan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anggota keluarga yang lainnya. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah atau dialog, namun dalam prakteknya suami cenderung memiliki kendali dalam pengambilan keputusannya.

Kabeh mau masalah tanggung jawab wong lanang lan wong wedok. Artine gak cupuk nek kono kui, dadine wong lanang mergo ngucuri beras, kui yo kenek di artikan wong lanang seng ngekek I, ngekek I nyaman, aman marang wong wedok, ojo sampek misale lek enek masalah sampek nglarani wong wedok, kdrt. Lek iso wong lanang kui mergo dadi kepala rumah tangga yo kudu teges, enek masalah di rembukne bareng, wong wedok yo gak oleh egois, mulane musyawarah bareng¹³⁶.

Tipologi kedua menempatkan posisi suami dan istri pada posisi yang setara (*equal partner*). Dalam proses pengambilan keputusan antara suami dan istri pada posisi yang sama dan tidak terdapat posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya memiliki hak untuk mengeluarkan argumentasinya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan kerumah tanggaan. Proses musyawarah dan dialog yang dilakukan antara suami dan istri menjadi bagian penting dalam menemukan sebuah solusi serta memutuskan sebuah permasalahan. Hal ini

¹³⁴ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024).

¹³⁵ Budi, Wawancara (Blitar, 26 Juni 2024)

¹³⁶ Huda, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hasan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah.

Nah sama halnya, dengan masalah, bagaimana di selesaikannya, ya dengan kerja sama, tidak boleh dalam artian meninggikan egois satu dengan yang lain. Jadi dalam kasus permasalahan perlu adanya musyawarah, bagaimana menyelesaikannya, tidak adanya menang sendiri, ini nantikan ketemu persoalannya, enaknya gimana¹³⁷.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Prayogo yang menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Dengan adanya sebuah musyawarah maka akan kelihatan sumber permasalahan dalam keluarga, apa yang diinginkan kedua pihak dapat dimusyawarahkan.

Kanjeng nabi kan memberi contoh, tapi aku nek kene uduk Islam islam seng kenceng, aku gak ngerti hadist gak ngerti liane, cuman aku pernah denger lek enek masalah duduk bersama menyelesaikan masalah bareng-bareng, mengambil keputusan bareng-bareng la dengan mengambil keputusan duduk bersama itu, awak e dewe luwih iso mengerti apa yang istri kita mau, atau yang kita inginkan, jadi kita harus mengerti, komunikasi dua arah masalah apapun itu, mulai dari masalah kecil masalah anak masalah keuangan, masalah pawon, atau masalah dalam tanda kutip masalah suami istri, itu yo harus kita bicarakan, karena apa hubungan suami istri itu, tanda kutip sampean kan sudah paham to mas, hubungan intim, itu kan kita bicarakan karena apa, yak arena itu penting¹³⁸.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ramelan, yang menyatakan perlunya keterbukaan antara suami dan istri, sehingga tidak akan timbul rasa merendahkan antara pihak satu dengan yang lainnya.

Yang penting tidak saling egois, jangan sampai merasa paling benar . Intinya saling pengertian keterbukaan satu sama lain tidak meremehkan pasangan dan saling menghargai. Ya dibicarakan dulu bersama dan didiskusikan untuk mengambil keputusan terbaik¹³⁹.

¹³⁷ Hasan, Wawancara (Blitar, 22 September 2024)

¹³⁸ Prayogo Wawancara (Blitar, 20 Juni 2024).

¹³⁹ Ramelan Wawancara (Blitar 20 Juni 2024).

Begitu pula dengan pola pengambilan keputusan menurut bapak Toha dimana persoalan terkait penyelesaian masalah dilakukan dengan cara diskusi atau dialog antara pihak satu dengan lainnya. Karena sifat egois lah yang menjadikan sebuah permasalahan menjadi lebih besar dan sukar untuk diselesaikan.

Sama mas di keluarga juga gitu, jadi dalam menyelesaikan masalah harus ada diskusi antara suami dan istri. lek ga ngno, bubar mas, kan kadang awake dewe yang membuat masalah kecil dadi besar kan sikap egois to mas. Padahal kan semua kui tergantung pribadi masing masing, makane lek dalam keluarga kui seng apik kerjasama mas, lek enek masalah di omongne barang, karep e pie, mintanya gimana, kalau sudah ketemu gini kan enak mas, masalah bisa deselesaikan, gak enek rasa egois, keras kepala, dadi podo nyaman e mas lek di dalam rumah kui¹⁴⁰.

Dapat disimpulkan bahwa aspek pola relasi upacara *kacar-kucur* dalam membentuk keutuhan keluarga sangat baik, hal ini berpotensi menjadikan keluarga pada upacara pernikahan *kacar-kucur* menjadi harmonis dan memiliki tingkat keutuhan keluarga yang tinggi.

2. Suami Dalam Tradisi Upacara *Kacar-Kucur* Menempati Posisi Sebagai Pemberi *Guno Koyo* Dihadapan Istri

Dalam tradisi pernikahan adat Jawa *Kacar-kucur*, posisi laki-laki sebagai pemberi *guno koyo*. *Gono koyo* dalam bahasa Indonesia adalah sebagai pemberi nafkah. Dalam agama Islam, nafkah sendiri berarti belanja, yang maksudnya segala sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka¹⁴¹. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal, makanan, pakaian, dan tempat tinggal¹⁴².

¹⁴⁰ Toha Wawancara (Blitar 21 Juni 2024).

¹⁴¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

¹⁴² Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.

Dari pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan *guno koyo* atau nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah berarti materi. Sedangkan kewajiban adalah nonmateri¹⁴³. Nafkah hanya diwajibkan untuk suami atas istrinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah tuntutan akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suaminya¹⁴⁴.

Hukum nafkah suami atas istrinya adalah wajib. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (*Q.S Ath-Thalaq ayat 6*)¹⁴⁵.

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber diatas dapat diketahui alasan seorang laki-laki menempati posisi sebagai *guno koyo*

¹⁴³ Nuroniyah, Bustomi, and Nurfadilah.

¹⁴⁴ Zulkifli Reza Fahmi, “Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

¹⁴⁵ Ningrum, Tantri Setyo. *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran QS An-Nisa 4: 34 Dan At-Thalaq 64: 6-7*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

bahwasannya, seorang laki-laki adalah pemegang kendali penuh dalam rumah tangga, kewajiban dari seorang laki-laki sendiri adalah, memberi rasa aman dan nyaman, terhadap keluarganya. Tidak hanya disitu saja, tugas dari seorang laki –laki juga harus bisa mengatur semua instrumen yang ada didalam sebuah rumah tangga. Salah satunya adalah memberi nafkah, hal ini sudah turun temurun dari nenek moyang kita¹⁴⁶.

Seorang laki-laki yang sudah berani mengambil keputusan untuk terjun dalam suatu pernikahan maka, seorang laki-laki juga harus berani mengambil segala resiko yang harus mewajibkan seorang laki-laki untuk melakukan resiko tersebut, salah satunya adalah berani mencukupi kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan anak dan istri. Karena, pada dasarnya seorang laki-laki menurut agama Islam memang diwajibkan untuk memberi nafkah kepada seorang istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami saja, karena tuntutan dari akad nikah tersebut¹⁴⁷.

Dalam tradisi Jawa laki-laki ditempatkan sebagai pemberi *guno koyo* karena laki-laki memiliki peran penting dalam ranah domestik ataupun publik. Dalam masyarakat Jawa, pola relasi seorang laki-laki menempati posisi *guno koyo* dapat dilihat dari peran-peran publik dan domestik yang dilakukannya. Hal ini dapat diamati melalui pesan pesan yang terdapat dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur*¹⁴⁸. Cerminan relasi yang terdapat dalam upacara *kacar-kucur* seperti, kekuatan, keberanian, kecerdikan, kepemimpinan dan kekuasaan laki-laki yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini sudah tertanam dalam hati masyarakat Jawa khususnya di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Lukmin, *Wawancara* (Blitar, 02 Juli 2024)

¹⁴⁷ Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

¹⁴⁸ Lukmin, *Wawancara* (Blitar, 02 Juli 2024)

¹⁴⁹ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007): 18–24.

Hal ini dibuktikan banyaknya istilah-istilah yang diperuntukan untuk perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam istilah Jawa ada menyebutkan bahwa istri sebagai *kanca wingking* yang artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya anak, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Ada juga istilah *suwarga nunut neraka katut*. Istilah tersebut diperuntukan untuk istri, yang membuktikan bahwa suami adalah yang menentukan istri akan masuk surga atau neraka¹⁵⁰. Kalau suami masuk surga, maka istri berhak untuk masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus *katut* atau ikut suami masuk neraka.

Budaya Jawa menggambarkan citra bagi seorang perempuan antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh melebihi laki-laki. Dan peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami, istri penurut. Citra yang diberikan kepada laki-laki antara lain, serba tahu, sebagai seorang panutan harus lebih dari perempuan¹⁵¹. Budaya ini terbentuk karena bangunan *stereotype* yang sudah dilekatkan sedemikian lama oleh masyarakat sehingga memberikan lesitimasi label yang kuat. Untuk itu, pelabelan juga menjadi faktor penguat terbentuknya pola nilai-nilai patriarki yang terpatrikan¹⁵²

¹⁵⁰ Sugiarti Sugiarti, "Budaya Patriarki Dalam Cerita Rakyat Jawa Timur," *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching* 7, no. 2 (2021): 424–37, <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17888>.

¹⁵¹ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender."

¹⁵² Sugiarti, "Budaya Patriarki Dalam Cerita Rakyat Jawa Timur."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pola relasi suami istri yang terdapat pada upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* dapat membentuk keutuhan keluarga apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja menghasilkan dua tipologi yaitu, a. pembagian kerja bersifat fleksibel; b. Pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian individu. Adapun pemenuhan nafkah pada upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* menurut 7 (tujuh) narasumber yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini menerapkan bahwa seorang laki-laki lah yang harus memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pola pengambilan keputusan dalam upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* menghasilkan dua tipologi, yaitu: a. Hegemoni/Dominasi salah satu individu dengan individu yang lain; b. Posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dapat disimpulkan bahwa pola relasi *kacar-kucur* dapat membentuk keutuhan keluarga yang sangat baik. Hal ini menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis dan memiliki tingkat keutuhan yang tinggi.
2. Dalam tradisi Jawa laki-laki ditempatkan sebagai pemberi *guno koyo* karena laki-laki memiliki peran penting dalam ranah domestik ataupun publik. Dalam masyarakat Jawa, pola relasi seorang laki-laki menempati posisi *guno koyo* dapat dilihat dari peran-peran publik dan domestik yang dilakukannya. Hal ini dapat diamati melalui pesan-pesan yang terdapat dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur*. Cerminan relasi yang terdapat dalam upacara *kacar-kucur*

seperti, kekuatan, keberanian, kecerdikan, kepemimpinan dan kekuasaan laki-laki yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini sudah tertanam dalam hati masyarakat Jawa khususnya di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja.

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat diupayakan agar lebih mengenalkan tradisi pernikahan adat Jawa *kacar-kucur* kepada masyarakat yang belum mengerti atau paham tentang makna yang terkandung dalam tradisi ini.
2. Kepada masyarakat Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, senantiasa melestarikan dan dapat mengambil makna yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Jawa *kacar-kucur*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Najib, S J Fadil, and Helmi Syaifuddin, "Laki-Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan (Kajian Tafsir Tematik Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi Dalam Tafsir Al-Sya'rawi)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1336>.
- Agus Sriyanto, Suwito, and Arif Hidayat, "Tradisi Dan Ritual Kematian Wong Islam Jawa," *IBDA' JURNAL KEBUDAYAAN ISLAM* 13, no. 2n JULI-Desember (2015): 197–216.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Aziz, Safrudin "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *IBDA' : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.
- Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.
- Bayuadhy, Gesta *Tradisi-Tradisi adiluhung Para Leluhur Jawa*, Yogyakarta: Flashbooks, 2015.
- Cornea Sunarto, Qorrie, Durrotun Nafisah, and Nasrullah, "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri Di Kelurahan Pecalukan Pasuruan," *Jurnal Al-Afkar, Jurnal For Islamic Studies* 5, no. 2 (2022): 1–15.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*" Yogyakarta: Pustaka, 2010.
- Fathoni, Abdurahman , *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2011.
- Hadari, Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Hariwijaya, M., *Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanngar Kreator, 2005.
- Himmatul Ulya, Nanda, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4854>.

- Hermawati, Tanti, “Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007): 18–24.
- Hasdiana, Ulva, “Teori Pengetahuan Edmund Husserl,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Ibrahim Boiliu, Noh, “Penerapan Metode Hermeneutika Dalam Fenomenologi Dan Eksistensialisme Terhadap Penelitian Teologi: Diskursus Tentang Metode Ilmiah Teolog,” *Jurnal Teologi STULOS* 12, no. 2 (2013): 245–66.Boiliu.
- Jaya, Makmur “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Jibrael Roroang, Michael, *Fenomenologi*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Gaya Media Pratama, 1996
- Kasim Saguni, Muh. “Keluarga Sakinah (Perspektif Hadis Mawdu’iy),” 2023, 1–68.
- Lutfiani Latifa, Yuni, dkk, “Analisis Fungsi Perlengkapan Kacar-Kucur dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Yosomulyo” *FKIP Universitas Lampung*(2019): <http://repository.lppm.unila.ac.id/38953/>.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Wanita Muslimah (Al-Akhwat Al-Muslimat wa bina Al-Usrah Al-Qur’aniyyah)*, terj. Kamran AS’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta: Amzah, 2000).189-191.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulyanas Arif, April et al., “Fanatisme Dan Luntarnya Nilai Kebudayaan Gen Z : Dampak Trend K-Pop,” *Seminar Nasional Paedagoria* 3 (2023): 140–49.

- Nasruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Pribadi, Ahmad Radhi Mukmil, "Tradisi Erang-Erang Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Al-'Urf: Studi di Desa Balusu Kecamatan Bakusu Kabupaten Barru Sulawesi Selatan"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/47793/>.
- Pribadi, Alief Rachman Setyanto, "Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-'Urf:Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022),<http://etheses.uin-malang.ac.id/33974/>
- Pribadi, Enna Nur Achmidah, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lawokwaru Kota Malang"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), <http://etheses.uin.malang.ac.id/4252/>
- Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perpektif Husein Muhammad," *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Putri Anindika Ambarwati, Alda and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018).
- Pribadi, Mochamad Rifqi Azizi "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang"(Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang 2018, <http://etheses.uinmalang.ac.id/13036/>
- Pribadi, Tri bagindo Nusantara, "Tradisi "merangkat" dalam perspektif 'Urf:Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin.malang.ac.id/21363/>.
- Reza Fahmi, Zulkifli, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun:*

Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2023): 1–20,
<https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

Roibin, “Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri Dalam Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural),” 2021, 1–104, <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/Orasi-Ilmiah-Prof.-Roibin.pdf>.

Roibin, *Meleraikan Konflik Dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Malang: Uin Maliki Press 2020.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah, terj Asep Sobari, dkk* Jakarta: Al-I’tishom, 2015.

Sakina, de Irma and Dessy Hasanah, “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Social Work* 7, no. 1 (2014): 71–80.

Setyaningsih, Endang, “Tarub Dan Perlengkapannya Sarat Dengan Makna Dan Filosofi,” *Teknobuga* 2, no. 1 (2015): 69–75.

Sugiarti, Sugiarti, “Budaya Patriarki Dalam Cerita Rakyat Jawa Timur,” *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching* 7, no. 2 (2021): 424–37, <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17888>.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sundari, Wiwik, “Ungkapan Dalam Upacara Tradisional Suku Jawa,” *Ejournal Undip* 32, no. 1 (2008): 71–80.

Suraya Maulana, Asep dan Mila Sartika, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 17, No.1(2018): <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v17i1.4515>.

Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.

Wiyasa Bratawijaya, Thomas, *Upacara Pernikahan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995.

Yamani, Mai, *Menyikap Tabir Perempuan Islam Perspektif Kaum Feminis* Bandung: Nuansa 2007.

Yunus Shamad, Muhammad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 76.

Zakiyurrahman, Muhammad, “Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Urf,” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023), [210201210013.pdf \(uin-malang.ac.id\)](#)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Lukmin



Wawancara dengan Bapak Budi



Wawancara dengan Bapak Huda



Wawancara dengan Bapak Hasan



Wawancara dengan Bapak Prayogo Santoso



Wawancara dengan Bapak Ramelan



Wawancara dengan Bapak Toha

B. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Najib Alkahfi
NIM : 19210136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin., M.Hi
Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Kacar-kucur Dalam Membentuk Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 September 2023	Judul Skripsi	
2	Kamis, 05 Oktober 2023	Bab I	
3	Rabu, 18 Oktober 2023	Bab II	
4	Selasa, 16 Januari 2024	Bab III	
5	Rabu, 15 Mei 2024	Instrumen Pertanyaan	
6	Kamis 16 Mei 2024	Instrumen Pertanyaan	
7	Senin, 26 Agustus 2024	Bab IV	
8	Kamis, 19 September 2024	Bab IV	
9	Senin, 01 Oktober 2024	Bab IV	
10	Rabu, 30 Oktober 2024	Bab IV	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Muhammad Najib Alkahfi

NIM : 19210136

Alamat : Rt 04, Rw 01 Pasirharjo, Kec. Talun, Kab. Blitar

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 03 Juni 2000

Email : najibkahfi52@gmail.com

No Telephone : 081217036085

Riwayat Pendidikan

2009-2015 : SDN 01 Pasirharjo Blitar

2013-2015 : MTs N Jabung Blitar

2015-2018 : SMA N 1 Sutojayan Blitar

2019-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang